



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 588/Pid.B/2025/PN Sby

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

#### Terdakwa 1

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | : Moch. Rizal Anshary   |
| 2. Tempat lahir       | : Surabaya  |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 43 tahun /5 Maret 1982  |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki   |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia   |
| 6. Tempat tinggal     | : Gumuk Galeng No.30 RT./RW.005/004<br>Kel.Simomulyo Kec.Sukomanunggal Surabaya |
| 7. Agama              | : Islam   |
| 8. Pekerjaan          | : Karyawan swasta   |

Terdakwa Moch. Rizal Anshary ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Februari 2025 sampai dengan tanggal 26 Februari 2025 ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2025 sampai dengan tanggal 11 Maret 2025 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2025 sampai dengan tanggal 8 April 2025 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2025 sampai dengan tanggal 7 Juni 2025

#### Terdakwa 2

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | : Sofyan Hadi Hidayat   |
| 2. Tempat lahir       | : Malang  |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 28 tahun/15 Juni 1996   |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki   |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia   |
| 6. Tempat tinggal     | : Jl.Prof. Moh. Yamin VII/60 Rt.09 Rw.07<br>Kel.Sukoharjo Kec.Klojen Kab.Malang |
| 7. Agama              | : Islam   |

Halaman 1 Putusan Nomor 588/Pid.B/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Sofyan Hadi Hidayat ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Januari 2025 sampai dengan tanggal 25 Januari 2025 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2025 sampai dengan tanggal 6 Maret 2025 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2025 sampai dengan tanggal 11 Maret 2025 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2025 sampai dengan tanggal 8 April 2025 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2025 sampai dengan tanggal 7 Juni 2025 ;

### Terdakwa 3

- |                       |   |  |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap       | : | Gerhobbi Filardhi Renanto  |
| 2. Tempat lahir       | : | Surabaya   |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 27 tahun /17 April 1998  |
| 4. Jenis kelamin      | : | Laki-laki  |
| 5. Kebangsaan         | : | Indonesia  |
| 6. Tempat tinggal     | : | Kembang Kuning Kulon 3 No.9 RT./RW.006/006<br>Kel.Pakis Kec.Sawahan Surabaya |
| 7. Agama              | : | Islam  |
| 8. Pekerjaan          | : | Karyawan swasta  |

Terdakwa Gerhobbi Filardhi Renanto ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Maret 2025 sampai dengan tanggal 26 Maret 2025 ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2025 sampai dengan tanggal 11 Maret 2025 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2025 sampai dengan tanggal 8 April 2025 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2025 sampai dengan tanggal 7 Juni 2025

### Terdakwa 4

- |                 |   |               |
|-----------------|---|---------------|
| 1. Nama lengkap | : | Zainul Arifin |
| 2. Tempat lahir | : | Sampang       |

Halaman 2 Putusan Nomor 588/Pid.B/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/1 Juli 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kebondalem 3 No.19-A RT./RW.003/007  
Kel.Simolawang Kec.Simokerto Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Zainul Arifin ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Februari 2025 sampai dengan tanggal 26 Februari 2025 ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2025 sampai dengan tanggal 11 Maret 2025 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2025 sampai dengan tanggal 8 April 2025 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2025 sampai dengan tanggal 7 Juni 2025

## Terdakwa 5

1. Nama lengkap : Abdoel Hamid
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 54 tahun /10 Mei 1971
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Bibis Pesarean 2 No.5 RT./RW.002/003  
Kel.Bongkaran Kec.Pabean Cantian Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Abdoel Hamid ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2025 sampai dengan tanggal 11 Maret 2025 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2025 sampai dengan tanggal 8 April 2025 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2025 sampai dengan tanggal 7 Juni 2025.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Robert Mantinia, SH.MH., Moehammad Nur Taufiq, SH.MH., Yohan Affeanto, SH.MH., Slamet Priyanto, SH., Denny Hermawan, SH., advokat pada kantor Advokat Robert & Partners, beralamat di Jl. Tunggorono 09, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Februari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 588/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 10 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 588/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 10 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I MOCH. RIZAL ANSHARY BIN RADEN ENDOS ABDULLAH (ALM), Terdakwa II SOFYAN HADI HIDAYAT BIN KARJITO, Terdakwa III GERHOBBI FILARDHI RENANTO alias ROBI BIN DJOKO BAGIYO, Terdakwa IV ZAINUL ARIFIN BIN MUNINGGAR (ALM), Terdakwa V ABDOEL HAMID BIN MISRAYAM (ALM) telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*mengambil barang suatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului , disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*" sebagaimana dimaksud pada pasal 365 ayat 2 Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Dakwaan Kesatu dari Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing Terdakwa I MOCH. RIZAL ANSHARY Bin RADEN ENDOS ABDULLAH (ALM) dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi masa tahanan dan masa penangkapan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, Terdakwa II SOFYAN HADI HIDAYAT bin KARJITO, Terdakwa III GERHOBBI FILARDHI

Halaman 4 Putusan Nomor 588/Pid.B/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RENANTO alias ROBI bin DJOKO BAGIYO, Terdakwa IV ZAINUL ARIFIN bin MUNINGGAR (Alm.), dan Terdakwa V ABDOEL HAMID bin MISRAYAM (Alm) masing -masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (Tiga) Bulan dikurangi masa tahanan dan masa penangkapan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan Barang bukti berupa :

1. 1 (satu) Lembar surat CIMB NIAGA finance No CNAF/REC/SPPH/XI/1048 Tanggal 11 November 2023 Perihal : Surat pemberitahuan penyelesaian hutang (SPPH)

**DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI MOH. MOKRI**

2. 2 (dua) lembar surat tugas pelaksanaan eksekusi Object Jaminan Fidusia No 0824/STK/PJM/11/2023 dari PT.PUJA KESUMA JAYA MANDIRI Tanggal 10 November 2023
3. 1 (Satu) lembar surat kuasa No : 405RAL20231103586 dari PT.CIMB NIAGA AUTO FINANCE cabang Surabaya Kepada PT. PUJA KESUMA MANDIRI
4. 1 (satu) lembar Print out Sertifikat jaminan fidusia No W15.00812643.AH.05.01 Tahun 2022 dengan pemberi fidusia adalah Nama MOH MOKRI Alamat Dusun Sanip Rt/Rw 001/001 Desa Bajang Kec. Pakomg Kab. Pamekasan dan penerima fidusia adalah Nama PT. CIMB NIAGA AUTO FINANCE Alamat Berkedudukan di Kota Tangerang Selatan
5. 1 (satu) lembar print out Foto pengiriman surat peringatan 1 dan 2 kepada penerima MOH MOKRI
6. 1 (Satu) bendel Salinan Perjanjian kerja sama antara PT. CIMB NIAGA AUTO FINANCE dengan PT.PUJA KESUMA JAYA MANDIRI tentang Penarikan kendaraan Objek perjanjian No.CNAF/NRAQD/PKS/SURABAYA/I/2023/045, Tanggal 5 Januari 2023
7. 1 (Satu) lembar surat kuasa No 405RAL20231103586 dari PT. CIMB NIAGA AUTO FINANCE cabang Surabaya Kepada PT.PUJA KESUMA JAYA MANDIRI beserta lampiran berita acara penyerahan kendaraan
8. 1 (Satu) lembar Salinan sertifikat jaminan fidusia No W15.00812643.AH.05.01 Tahun 2022 Tanggal 13 Oktober 2022

**TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA**

Halaman 5 Putusan Nomor 588/Pid.B/2025/PN Sby

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) unit mobil R-4 merk Mitsubishi Type Pajero SPR2.4L Dakar 4x2 warna putih Mutiara Nopol L-1384-KK, Nosin. 4N15UBK9664, Noka. MMBGUKR10HH0124457 beserta kuncinya
- 10.1 (satu) lembar STNK dan Pajak Mobil Mitsubishi Pajero SPR 2.4: Dakar 4x2 8AT warna Putih Mutiara Tahun 2019 dengan Nopol L 13384 KK NOKA MMBGOKR10HH012457 NOSIM 4N15OBK9664 STNK A.n ADI SETYOWAHYUDI DIKEMBALIKAN KEPADA PT. CIMB NIAGA FINANCE melalui Saksi ANDRES W. RIKUMAHU untuk diselesaikan secara Fidusia.
4. Menetapkan agar Para Terdakwa masing-masing dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya Terdakwa mohon untuk membebaskan para terdakwa dari segala tuntutan atau setidak-tidaknya menjatuhkan putusan yang seringan-ringannya dengan alasan Para Terdakwa menjalankan tugas secara resmi tanpa niat jahat;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa dan penasehat hukumnya yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## KESATU

Bawa ia Terdakwa I MOCH. RIZAL ANSHARY BIN RADEN ENDOS ABDULLAH (ALM) secara bersama-sama dengan Terdakwa II SOFYAN HADI HIDAYAT BIN KARJITO, Terdakwa III GERHOBBI FILARDHI RENANTO alias ROBI BIN DJOKO BAGIYO, Terdakwa IV ZAINUL ARIFIN BIN MUNINGGAR (ALM) dan Terdakwa V ABDOEL HAMID BIN MISRAYAM (ALM) pada hari Jum'at tanggal 10 November 2023 sekira pukul 13.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan November 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2023 bertempat di Parkiran Kendaraan Roda Empat kantor PU Pengairan Provinsi Jawa Timur Jl. Gayung Kebonsari No.169 Ketintang, Kec. Gayungan Kota Surabaya, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang

Halaman 6 Putusan Nomor 588/Pid.B/2025/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara, mengambil barang suatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului , disertai atau diikuti dengan kekerasan atauancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, Saksi Khairul Kalam Bin Supeno (Alm) dan saksi Abdul Kholik bin H. Imam Sibaweh (alm) yang mengendarai 1 (satu) unit Mobil R-4 Merk Mitsubishi Type Pajero Spr2.4L Dakar 4x4 warna putih Mutiara Nopol L-1384-KK Nosin. 4N15UBK9664, Noka. MMBGUKR10HH0124457 yang dipinjam dari saksi Moh. Mokri bin Abdul Salam didatangi oleh debtcollector dari PT. Puja Kusuma Jaya Mandiri yaitu Terdakwa I MOCH. RIZAL ANSHARY BIN RADEN ENDOS ABDULLAH (ALM) Bersama dengan Terdakwa II SOFYAN HADI HIDAYAT BIN KARJITO, Terdakwa IV ZAINUL ARIFIN BIN MUNINGGAR (ALM) dan Terdakwa V ABDOEL HAMID BIN MISRAYAM (ALM) sedangkan Terdakwa III GERHOBBI FILARDHI RENANTO alias ROBI BIN DJOKO BAGIYO menunggu didalam Mobil Daihatsu Xenia Warna Putih yang mereka bawa, selanjutnya Terdakwa II dan Terdakwa V langsung merampas Kunci Mobil Mitsubishi Pajero dari tangan Saksi Abdul Kholik, lalu saksi abdul Kholik sempet mempertahankan kunci tersebut namun Terdakwa II dan Terdakwa V langsung menarik tangan dan baju saksi Abdul Kholik yang mengakibatkan adanya cakaran tangan yang dialami oleh saksi Abdul Kholik.
- Selanjutnya setelah berhasil mendapatkan kunci mobil tersebut para Terdakwa menyuruh saksi Abdul Kholik dan saksi Khairul Kalam untuk duduk di bangku kursi tengah mobil Pajero Sport tersebut dan para Terdakwa membawa saksi Abdul Kholik dan Khairul Kalam ke gedung Kantor ACC Finance daerah wonocolo, selanjutnya pada saat berada dikantor ACC Finance saksi Abdul Kholik dan Saksi Khairul kalam dipaksa oleh para Terdakwa untuk menandatangani Dokumen Penarikan Unit Mobil, namun saksi Abdul Kholik dan saksi Khairul Kalam menolak untuk menandatangani berkas tersebut sehingga saksi Abdul Kholik dan Saksi Khairul Kalam dimarahi dan diancam oleh para Terdakwa akan dipukul jika tidak menandatangani Dokumen Penarikan Unit Mobil tersebut, Kemudian

Halaman 7 Putusan Nomor 588/Pid.B/2025/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Khairul Kalam mencoba untuk memvideo perbuatan para Terdakwa namun oleh terdakwa I HP milik Saksi Khairul Kalam hendak dirampas dan Terdakwa rizal menyuruh saksi Khairul Kalam untuk menghapus video tersebut dan mencekik leher saksi Khairul kalam serta memukul kepala saksi Khairul Kalam.

- Selanjutnya Saksi Abdul Khalik dan Saksi Khairul Kalam hendak berusaha untuk keluar dari Gedung ACC namun para Terdakwa mengejar saksi Khairul Kalam dan saksi Abdul Khalik serta memaksanya untuk menandatangani dokumen penarikan unit mobil tersebut dengan mengancam akan memukuli saksi Khairul Kalam dan Saksi Abdul Khalik yang didengar oleh Saksi Ari Widodo yang merupakan Security di Kantor ACC tersebut namun saksi Khairul Kalam dan Saksi Abdul Khalik tetap tidak mau menandatangainya, selanjutnya para Terdakwa meninggalkan saksi Khairul Kalam dan saksi Abdul Khalik dengan membawa Mobil Mitsubishi Pajero Sport milik Saksi Moh. Mukri yang telah para Terdakwa ambil dari saksi Khairul Kalam dan saksi Abdul Khalik, selanjutnya atas perbuatan para Terdakwa saksi Khairul Kalam dan saksi Abdul Khalik melaporkannya ke Polrestabes Surabaya.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor.502/Vis/XI/97/RS. PHC Surabaya tanggal 11 November 2023 yang ditandatangi oleh dr. Denny Efendi atas nama AND. Kholiq dengan Kesimpulan :  
Pada Pemeriksaan ditemukan :
  1. Luka lecet pada lengan bawah kanan.
  2. Luka memar pada pergelangan tangan kanan.Kelainan tersebut diatas akibat kekeran Tumpul.  
Berdasarkan luka tersebut diatas, tidak mengakibatkan halangan/hambatan untuk melakukan aktivitas/jabatan/pekerjaan.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor.502/Vis/XI/97/RS. PHC Surabaya tanggal 11 November 2023 yang ditandatangi oleh dr. Denny Efendi atas nama KHAIRUL KALAM dengan Kesimpulan :  
Pada Pemeriksaan ditemukan :  
Luka lecet pada leher kanan.  
Kelainan tersebut diatas akibat kekeran Tumpul.  
Berdasarkan luka tersebut diatas, tidak mengakibatkan halangan/hambatan untuk melakukan aktivitas/jabatan/pekerjaan.  
Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat 2 Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Halaman 8 Putusan Nomor 588/Pid.B/2025/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU KEDUA :

Bawa ia Terdakwa I MOCH. RIZAL ANSHARY BIN RADEN ENDOS ABDULLAH (ALM) secara bersama-sama dengan Terdakwa II SOFYAN HADI HIDAYAT BIN KARJITO, Terdakwa III GERHOBBI FILARDHI RENANTO alias ROBI BIN DJOKO BAGIYO, Terdakwa IV ZAINUL ARIFIN BIN MUNINGGAR (ALM) dan Terdakwa V ABDOEL HAMID BIN MISRAYAM (ALM) pada hari Jum'at tanggal 10 November 2023 sekira pukul 13.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan November 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2023 bertempat di Parkiran Kendaraan Roda Empat kantor PU Pengairan Provinsi Jawa Timur Jl. Gayung Kebonsari No.169 Ketintang, Kec. Gayungan Kota Surabaya, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bawa pada hari Jum'at tanggal 10 November 2023 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di parkiran Mobil Dinas Pengairan Jl. Gayung Kebonsari No.169. Ketintang Kec. Gayungan Surabaya saksi Khairul Kalam dan saksi Abdul Kholik bin H. Imam Sibaweh (alm) yang mengendarai 1 (satu) unit Mobil R-4 Merk Mitsubishi Type Pajero Spr2.4L Dakar 4x4 warna putih Mutiara Nopol L-1384-KK Nosin. 4N15UBK9664, Noka. MMBGUKR10HH0124457 milik saksi Moh. Mokri bin Abdul Salam didatangi oleh debtcollector dari PT. Puja Kusuma Jaya Mandiri yaitu Terdakwa I MOCH. RIZAL ANSHARY BIN RADEN ENDOS ABDULLAH (ALM) Bersama dengan Terdakwa II SOFYAN HADI HIDAYAT BIN KARJITO, Terdakwa IV ZAINUL ARIFIN BIN MUNINGGAR (ALM) dan Terdakwa V ABDOEL HAMID BIN MISRAYAM (ALM) sedangkan Terdakwa III GERHOBBI FILARDHI RENANTO alias ROBI BIN DJOKO BAGIYO menunggu didalam Mobil Daihatsu Xenia Warna Putih yang mereka bawa, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa V langsung merampas Kunci Mobil Mitsubishi Pajero dari tangan Saksi Abdul Kholik yang berusaha untuk mempertahankan kunci tersebut namun Terdakwa I dan Terdakwa V langsung menarik tangan dan baju saksi Abdul Kholik yang mengakibatkan adanya cakaran tangan yang dialami oleh saksi

Halaman 9 Putusan Nomor 588/Pid.B/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

abdul kholik, selanjutnya para terdakwa menyuruh saksi Abdul Kholik dan saksi Khairul Kalam untuk masuk dan duduk di bangku kursi tengah mobil pajero sport tersebut dan para Terdakwa membawa saksi Abdul Kholik dan Khairul Kalam ke gedung Kantor ACC Finance daerah wonocolo.

- Selanjutnya pada saat dikantor ACC Finance saksi Abdul Kholik dan saksi Khairul kalam dipaksa oleh para Terdakwa untuk menandatangani Dokumen Penarikan Unit mobil tersebut namun saksi Abdul Kholik dan saksi Khairul Kalam menolak untuk menandatanganinya sehingga saksi Abdul Kholik dan Saksi Khairul Kalam dimarahi dan diancam oleh para Terdakwa akan dipukuli jika tidak mau menandatanganinya, selanjutnya saksi Khairul Kalam mencoba untuk memvideo perbuatan para Terdakwa namun oleh terdakwa I HP milik saksi Khairul Kalam hendak dirampas dan menyuruh saksi Khairul Kalam untuk menghapus video tersebut dan mencekik leher saksi Khairul Kalam serta memukul kepala saksi Khairul Kalam, selanjutnya saksi Abdul Khalik dan saksi Khairul Kalam berusaha untuk keluar dari dalam Gedung ACC namun para Terdakwa mengejar saksi Khairul Kalam dan Saksi Abdul Khalik dan memaksanya untuk menandatangani dokumen Penariakan Unit mobil tersebut dengan mengancam akan memukuli saksi Khairul Kalam dan Saksi Abdul Kholik yang didengar oleh Saksi Ari Widodo yang merupakan Security di Kantor ACC tersebut namun saksi Khairul Kalam dan Saksi Abdul Khalik tetap tidak mau menandatangainya, selanjutnya para Terdakwa meninggalkan saksi Khairul Kalam dan saksi Abdul Kholik dengan membawa Mobil Mitsubishi Pajero Sport milik Saksi Moh. Mukri yang telah para Terdakwa ambil dari saksi Khairul Kalam dan saksi Abdul Kholik, selanjutnya atas perbuatan para Terdakwa saksi Khairul Kalam dan saksi Abdul Kholik melaporkannya ke Polrestabes Surabaya.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor.502/Vis/XI/97/RS. PHC Surabaya tanggal 11 November 2023 yang ditandatangi oleh dr. Denny Efendi atas nama AND. Kholiq dengan Kesimpulan :  
Pada Pemeriksaan ditemukan :
  1. Luka lecet pada lengan bawah kanan.
  2. Luka memar pada pergelangan tangan kanan.Kelainan tersebut diatas akibat kekeran Tumpul.  
Berdasarkan luka tersebut diatas, tidak mengakibatkan halangan/hambatan untuk melakukan aktivitas/jabatan/pekerjaan.

Halaman 10 Putusan Nomor 588/Pid.B/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor.502/Vis/XI/97/RS. PHC Surabaya tanggal 11 November 2023 yang ditandatangi oleh dr. Denny Efendi atas nama KHAIRUL KALAM dengan Kesimpulan :

Pada Pemeriksaan ditemukan :

Luka lecet pada leher kanan.

Kelainan tersebut diatas akibat kekeran Tumpul.

Berdasarkan luka tersebut diatas, tidak mengakibatkan halangan/hambatan untuk melakukan aktivitas/jabatan/pekerjaan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) Ke-1 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1. Saksi Khairul Kalam Bin Supeno (Alm) ;

- Bawa awalnya saksi bersama Saksi Abdul Kholiq diminta oleh Saksi Moh. Mokri untuk mengantarkan dokumen ke Dinas Perairan Provinsi Jawa Timur dengan menggunakan 1 unit mobil R-4 merk Mitsubishi Type Pajero SPR2.4L Dakar 4x2 warna putih Mutiara Nopol L-1384-KK, Nosin. 4N15UBK9664, Noka. MMBGUKR10HH0124457 milik Saksi Moh. Mokri
- Bawa pada saat saksi bersama Saksi Abdul Kholiq Saat tiba di Dinas Perairan Provinsi Jawa Timur, tepatnya berada di Parkiran Dinas Provinsi Jawa Timur Pada hari Jum'at tanggal 10 November 2023 sekira pukul 13.00 Wib, Saksi didatangani oleh 4 orang yang kemudian saksi tahu bahwa orang tersebut yaitu Terdakwa MOCH. RIZAL ANSHARY BIN RADEN ENDOS ABDULLAH (ALM), Terdakwa SOFYAN HADI HIDAYAT BIN KARJITO, Terdakwa ZAINUL ARIFIN BIN MUNINGGAR (ALM), dan Terdakwa ABDOEL HAMID BIN MISRAYAM (ALM).
- Bawa pada saat di Parkiran teradakwa SOFYAN HADI HIDAYAT BIN KARJITO langsung membuka pintu supir yaitu saksi Abdul Kholiq dan berusaha menarik keluar untuk mengambil kunci mobil yang berada dilaci tengah namun saksi Abdul Kholiq tidak mau sehingga terdakwa SOFYAN HADI HIDAYAT BIN KARJITO memaksa sampai menyebabkan luka cakar pada tangan saksi Abdul Kholiq.

Halaman 11 Putusan Nomor 588/Pid.B/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keempat terdakwa mengaku dari Pihak CIMB Niaga Finance dan akan mengambil 1 (unit) unit mobil R-4 merk Mitsubishi Type Pajero SPR2.4L Dakar 4x2 warna putih Mutiara Nopol L-1384-KK, Nosin. 4N15UBK9664, Noka. MMBGUKR10HH0124457 milik Saksi Moh. Mokri.
- Bahwa pada saat para terdakwa akan mengambil mobil milik saksi Moh. Mokri para terdakwa tidak menunjukkan dokumen apapun kepada saksi dan Saksi Abdul Kholiq.
- Bahwa setelah berhasil mengambil kunci mobil tersebut, saksi dan Saksi Abdul Kholiq dipaksa masuk kedalam mobil dengan cara kerah baju saksi dan saksi Abdul Kholiq ditarik oleh Terdakwa MOCH. RIZAL ANSHARY BIN RADEN ENDOS ABDULLAH (ALM) dan dimasukkan ke kursi tengah mobil kemudian saksi dan saksi Abdul Kholiq dibawa ke Gudang Kantor ACC, dengan posisi Terdakwa SOFYAN HADI HIDAYAT BIN KARJITO menyentir mobil, disampingnya Terdakwa Abdoel Hamid dan dibelakang kursi penumpang Terdakwa Moh. Rizal Anshary bersama saksi dan Saksi Abdul Kholiq.
- Bahwa pada saat di dalam kantor Gudang ACC saksi dan Saksi Abdul Kholiq diintimidasi oleh 5 (lima) orang terdakwa yaitu Terdakwa MOCH. RIZAL ANSHARY BIN RADEN ENDOS ABDULLAH (ALM), Terdakwa SOFYAN HADI HIDAYAT BIN KARJITO, Terdakwa GERHOBBI FILARDHI RENANTO alias ROBI BIN DJOKO BAGIYO, Terdakwa ZAINUL ARIFIN BIN MUNINGGAR (ALM), dan Terdakwa ABDOEL HAMID BIN MISRAYAM (ALM) agar mau menandatangani berita Acara Penyerahan unit mobil namun saksi dan Saksi Abdul Kholiq tetap tidak mau menandatanganinya
- Bahwa pada saat didalam Gudang ACC, saksi yang mencoba untuk merekam perbuatan para terdakwa namun oleh terdakwa MOCH. RIZAL ANSHARY BIN RADEN ENDOS ABDULLAH (ALM) Hp saksi akan diambil dan leher saksi di cekik sehingga menyebabkan luka merah pada leher saksi.
- Bahwa kemudian saksi dan saksi Abdul Kholiq keluar dari Gudang ACC yang kemudian oleh para terdakwa mengejar saksi untuk meminta tanda tangan dalam BAST Kendaraan dengan mengancam akan memukuli saksi dan saksi Abdul Kholiq yang didengar oleh Saksi Ari Widodo yang merupakan Security di Kantor ACC dan melerai para terdakwa.
- Bahwa kemudian saksi dan Saksi Abdul Kholiq ditinggal oleh para terdakwa di Gudang ACC dan Para terdakwa membawa kabur mobil milik saksi Moh. Mokri tanpa persetujuan dari saksi maupun dari saksi Moh. Mokri

Halaman 12 Putusan Nomor 588/Pid.B/2025/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami luka pada leher akibat cekikan yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi mengalami trauma atas perbuatan para terdakwa
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi dan saksi Abdul Kholiq melaporkannya ke Saksi Moh. Mokri dan selanjutnya diarahkan untuk melaporkan perbuatan para terdakwa ke Polrestabes Surabaya.

## 2. Saksi Abdul Kholiq Bin Imam Sibaweh (Alm) :

- Bahwa awalnya saksi bersama Saksi Khairul Kalam diminta oleh Saksi Moh. Mokri untuk mengantarkan dokumen ke Dinas Perairan Provinsi Jawa Timur dengan menggunakan 1 unit mobil R-4 merk Mitsubishi Type Pajero SPR2.4L Dakar 4x2 warna putih Mutiara Nopol L-1384-KK, Nosin. 4N15UBK9664, Noka. MMBGUKR10HH0124457 milik Saksi Moh. Mokri
- Bahwa pada saat saksi bersama Saksi Khairul Kalam Saat tiba di Dinas Perairan Provinsi Jawa Timur, tepatnya berada di Parkiran Dinas Provinsi Jawa Timur Pada hari Jum'at tanggal 10 November 2023 sekira pukul 13.00 Wib, Saksi didatangi oleh 4 orang yang kemudian saksi tahu bahwa orang tersebut yaitu Terdakwa MOCH. RIZAL ANSHARY BIN RADEN ENDOS ABDULLAH (ALM), Terdakwa SOFYAN HADI HIDAYAT BIN KARJITO, Terdakwa ZAINUL ARIFIN BIN MUNINGGAR (ALM), dan Terdakwa ABDOEL HAMID BIN MISRAYAM (ALM).
- Bahwa pada saat di Parkiran terdakwa SOFYAN HADI HIDAYAT BIN KARJITO langsung membuka pintu supir yaitu saksi sendiri dan berusaha menarik keluar untuk mengambil kunci mobil yang berada dilaci tengah namun saksi sendiri tidak mau sehingga terdakwa SOFYAN HADI HIDAYAT BIN KARJITO memaksa sampai menyebabkan luka cakar pada tangan saksi.
- Bahwa keempat terdakwa mengaku dari Pihak Cimb Niaga Finance dan akan mengambil 1 (unit) unit mobil R-4 merk Mitsubishi Type Pajero SPR2.4L Dakar 4x2 warna putih Mutiara Nopol L-1384-KK, Nosin. 4N15UBK9664, Noka. MMBGUKR10HH0124457 milik Saksi Moh. Mokri.
- Bahwa pada saat para terdakwa akan mengambil mobil milik saksi dan Saksi Khairul Kalam.
- Bahwa setelah berhasil mengambil kunci mobil tersebut, saksi dan Saksi Khairul Kalam dipaksa masuk kedalam mobil dengan cara kerah baju saksi dan saksi Khairul Kalam ditarik oleh Terdakwa MOCH. RIZAL ANSHARY BIN

Halaman 13 Putusan Nomor 588/Pid.B/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RADEN ENDOS ABDULLAH (ALM) dan dimasukkan ke kursi tengah mobil kemudian saksi dan saksi Khairul Kalam dibawa ke Gudang Kantor ACC, dengan posisi Terdakwa SOFYAN HADI HIDAYAT BIN KARJITO menyetir mobil, disampingnya Terdakwa Abdoel Hamid dan dibelakang kursi penumpang Terdakwa Moh. Rizal Anshary bersama saksi dan Saksi Khairul Kalam.

- Bahwa pada saat di dalam kantor Gudang ACC saksi dan Saksi Khairul Kalam diintimidasi oleh 5 (lima) orang terdakwa yaitu Terdakwa MOCH. RIZAL ANSHARY BIN RADEN ENDOS ABDULLAH (ALM), Terdakwa SOFYAN HADI HIDAYAT BIN KARJITO, Terdakwa GERHOBBI FILARDHI RENANTO alias ROBI BIN DJOKO BAGIYO, Terdakwa ZAINUL ARIFIN BIN MUNINGGAR (ALM), dan Terdakwa ABDOEL HAMID BIN MISRAYAM (ALM) agar mau menandatangani berita Acara Penyerahan unit mobil namun saksi dan Saksi Khairul Kalam tetap tidak mau menandatanganinya
  - Bahwa pada saat didalam Gudang ACC, saksi Khairul Kalam yang mencoba untuk merekam perbuatan para terdakwa namun oleh terdakwa MOCH. RIZAL ANSHARY BIN RADEN ENDOS ABDULLAH (ALM) Hp saksi Kahirul kalam akan diambil dan leher saksi Khairul kalam di cekik sehingga menyebabkan luka merah pada leher saksi Khariul.
  - Bahwa kemudian saksi dan saksi Khairul Kalam keluar dari Gudang ACC yang kemudian oleh para terdakwa mengejar saksi untuk meminta tandatangan dalam BAST Kendaraan dengan mengancam akan memukuli saksi dan saksi Khairul Kalam yang didengar oleh Saksi Ari Widodo yang merupakan Security di Kantor ACC dan melerai para terdakwa.
  - Bahwa kemudian saksi dan Saksi Khairul Kalam ditinggal oleh para terdakwa di Gudang ACC dan Para terdakwa membawa kabur mobil milik saksi Moh. Mokri tanpa persetujuan dari saksi maupun dari saksi Moh. Mokri
  - Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami luka pada tangan akibat ditarik paksa oleh Terdakwa Sofyan Hadi Hidayat dan saksi mengalami trauma atas perbuatan para terdakwa
  - Bahwa atas kejadian tersebut saksi dan saksi Khairul Kalam melaporkannya ke Saksi Moh. Mokri dan selanjutnya diarahkan untuk melaporkan perbuatan para terdakwa ke Polrestabes Surabaya.
3. Saksi **Moh.Mokri Bin Abdus Salam** ;
- Bahwa awalnya saksi memerintahkan saksi Khirul kalam dan Saksi Abdul Kholiq untuk mengantarkan dokumen RAB Desa ke Dinas Pengarian dengan

Halaman 14 Putusan Nomor 588/Pid.B/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan 1 unit mobil R-4 merk Mitsubishi Type Pajero SPR2.4L Dakar 4x2 warna putih Mutiara Nopol L-1384-KK, Nosin. 4N15UBK9664, Noka. MMBGUKR10HH0124457 milik saksi.

- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 10 November 2023 sekira sore hari saksi mendapat laporan dari saksi Khairul kalam dan Saksi Abdul Kholid bahwa 1 unit mobil R-4 merk Mitsubishi Type Pajero SPR2.4L Dakar 4x2 warna putih Mutiara Nopol L-1384-KK, Nosin. 4N15UBK9664, Noka. MMBGUKR10HH0124457 milik saksi diambil paksa oleh pada terdakwa yang mengaku dari Cimb Niaga Finance.
- Bahwa pada saat melaporkan kejadian tersebut saksi melihat ada luka di leher saksi Khairul kalam dan di tangan saksi Abdul Kholid.
- Bahwa perolehan 1 unit mobil R-4 merk Mitsubishi Type Pajero SPR2.4L Dakar 4x2 warna putih Mutiara Nopol L-1384-KK, Nosin. 4N15UBK9664, Noka. MMBGUKR10HH0124457 saksi dapatkan dengan cara melakukan kredit di Cimb Niaga Finance
- Bahwa mobil tersebut adalah miliknya dan kepemilikan mobil tersebut sejak akhir bulan Oktober 2022;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa mobil tersebut dibeli dengan cara kredit dengan uang muka ±Rp. 120.000.000,- dengan angsuran ±Rp. 9.700.000,- selama 48 bulan;
- Bahwa saksi membeli mobil tersebut secara kredit di showroom Sinar Jaya Jl. Bratang Surabaya dan pemohon kreditnya adalah Saksi sendiri;
- Bahwa pembayaran angsuran via auto debet yang mana saksi mengisi rekening dengan uangnya di rekening CIMB Niaga dan akan dipotong secara otomatis oleh Bank CIMB Niaga per tanggal 7 tiap bulannya;
- Bahwa pembayaran mobil tersebut macet dari bulan Mei 2023 karena pada bulan itu sampai dengan sekarang saya belum ada uang untuk melakukan pembayaran angsuran;
- Bahwa pada berkas perjanjian tersebut ada berkas tentang kewajiban membayar angsuran sesuai perjanjian kontrak, apabila tidak melakukan pembayaran angsuran saksi mengetahui akan dilakukan penagihan dan dikenakan denda oleh pihak Bank;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima somasi dari Cimb Niaga Finance sebelum kejadian adanya pengambilan mobil milik saksi yang dilakukan oleh para terdakwa, dan saksi baru menerima somasi setelah adanya kejadian tersebut dari Cimb Niaga Finance.

Halaman 15 Putusan Nomor 588/Pid.B/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan kejadian tersebut yang mengalami kerugian adalah Saksi karena mobilnya dirampas, lalu saudara saksi Khairul Kalam dan saksi Abdul Kholid karena mengalami pemukulan, ditambah di intimidasi dengan cara diancam mau dibunuh. Nilai kerugian senilai Rp. 180.000.000,- dihitung dari pembayaran uang muka dan pembayaran angsuran setiap bulannya;
- 4. **Saksi Andres W. Rikumahu Anak Dari Octovianus Rikumahu :**
  - Bahwa Saksi mengetahui unit tersebut telah mengalami penarikan oleh pihak ketiga kemudian diserahkan kepada Balai Lelang Smartbid Alamat Kompleks Pergudangan Ragam Blok B No.8 Sambikerep Jemundo Kec. Taman Kab. Sidoarjo;
  - Bahwa saksi mengetahui adanya penarikan namun tidak mengetahui siapa orang yang melaksanakan penarikan;
  - Bahwa hubungan PT. CIMB NIAGA FINANCE dengan PT. PUJA KESUMA JAYA MANDIRI adalah perjanjian kerjasama penarikan kendaraan obyek perjanjian dengan No. surat: CNAF/NRAQD/PKS/SURABAYA/I/2023/045. Sedangkan dasar PT. PUJA KESUMA JAYA MANDIRI melakukan penarikan terhadap 1 unit mobil R-4 merk Mitsubishi Type Pajero SPR2.4L Dakar 4x2 warna putih Mutiara Nopol L-1384-KK, Nosin. 4N15UBK9664, Noka. MMBGUKR10HH0124457 Debitur an. MOH.Mokri tersebut yakni Surat Kuasa dari PT. CIMB NIAGA FINANCE dengan No. 405RAL20231103586 kepada PT. PUJA KESUMA JAYA MANDIRI
  - Bahwa dasar PT. PUJA KESUMA JAYA MANDIRI untuk melakukan penarikan terhadap 1 (satu) unit mobil R-4 merk Mitsubishi Atas dasar apa PT. CIMB NIAGA FINANCE memberikan Surat Kuasa kopada PT. PUJA KESUMA JAYA Pajero Type SPR2.4L Dakar 4x2 wama putih Mutiara Nopol. L-1384-KK. Nosin. 4N15UBK9664, Noka MMBGUKR10HH0124457 Debitur an. MOH. MOKRI tersebut? Jelaskan 08 Dapat saya jelaskan bahwa dasar PT. CIMB NIAGA FINANCE melakukan penarikan terhadap 1 (satu) unit mobil R-4 merk Mitsubishi Type Pajero wama putih Mutiara Nopol. L-1384-KK SPR2.4L Dakar 4x2 Noka. Nosin MMBGUKR10HH0124457 Debitur an. MOH. MOKRI tersebut yakni adanya sertifikat 4N15UBK9664, JAMINAN FIDUSIA Nomor W15.00812643.AH.05.01 MOKRI sebagai pemberi Fidusia acimo NIAGA AUTO FINANCE seb Tahun 2022 dimana sdr. MOH.Mokri Penerima Fidusia;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara PT. PUJA KESUMA JAYA MANDIRI melakukan penarikan terhadap 1 unit mobil R-4 merk Mitsubishi

Halaman 16 Putusan Nomor 588/Pid.B/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Type Pajero SPR2.4L Dakar 4x2 warna putih Mutiara Nopol L-1384-KK, Nosin. 4N15UBK9664, Noka. MMBGUKR10HH0124457;

- Bahwa 1 unit mobil R-4 merk Mitsubishi Type Pajero SPR2.4L Dakar 4x2 warna putih Mutiara Nopol L-1384-KK, Nosin. 4N15UBK9664, Noka. MMBGUKR10HH0124457 telah menunggak pembayaran selama 8 bulan. Debitur sudah terbukti melakukan wanprestasi/cidera janji karena telah menunggak selama lebih dari 7 bulan;
- Bahwa wanprestasi/cidera janji tidak dapat ditentukan secara sepihak oleh kreditur;
- Bahwa sebelumnya sudah dilakukan kunjungan ke tempat debitur MOH.Mokri namun yang bersangkutan tidak dapat ditemui dan mobil tersebut tidak digunakan oleh MOH.Mokri;
- Bahwa PT. CIMB NIAGA FINANCE belum pernah mengajukan eksekusi dan tidak mempunyai surat putusan dari pengadilan terhadap 1 unit mobil R-4 merk Mitsubishi Type Pajero SPR2.4L Dakar 4x2 warna putih Mutiara Nopol L-1384-KK, Nosin. 4N15UBK9664, Noka. MMBGUKR10HH0124457;
- Bahwa PT. CIMB NIAGA FINANCE tidak memberikan kuasa kepada PT. PUJA KESUMA JAYA MANDIRI untuk melakukan penarikan tanpa persetujuan debitur atau pihak yang menguasai unit kendaraan;
- Bahwa saksi telah memberikan edukasi kepada PT. PUJA KESUMA JAYA MANDIRI agar dalam penarikan unit kendaraan tidak diperkenankan untuk melakukan secara paksa;
- Bahwa setelah dilakukan penarikan harus disimpan di Gudang Smartbid untuk dilakukan pelelangan melalui balai lelang;
- Bahwa kepemilikan unit tersebut ada pada debitur dan secara fidusia ada pada kreditur yaitu CIMB Niaga Finance.

## 5. Saksi Eka Supiandi Bin Yam Saidi ;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa ketika itu ada kegiatan penarikan unit yang awalnya di tempat parkir Dinas PU Jl. Gayung Kebonsari No. 169 Ketintang Kec. Gayungan Surabaya, kemudian setelah proses penarikan tersebut saya ditelpon oleh Sdr. GERHOBBI alias ROBI dan mengatakan kalau 1 unit mobil R-4 merk Mitsubishi Type Pajero SPR2.4L Dakar 4x2 warna putih Mutiara Nopol L-1384-KK, Nosin. 4N15UBK9664, Noka. MMBGUKR10HH0124457 sudah diamankan, setelah itu saya menyuruh Sdr. GERHOBBI alias ROBI untuk mengantarkan mobil tersebut ke parkiran ACC Jl. Jemursari Selatan 4 No. 3 Wonocolo Surabaya, baru setelah itu

Halaman 17 Putusan Nomor 588/Pid.B/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukkan ke Gudang. Dan pada saat itu terjadi adu argumen di kantor ACC antara pembawa 1 unit mobil R-4 merk Mitsubishi Type Pajero SPR2.4L Dakar 4x2 warna putih Mutiara Nopol L-1384-KK, Nosin. 4N15UBK9664, Noka. MMBGUKR10HH0124457 yakni saudara Khairul Kalam bersama temannya dengan 6 orang anak buah Saksi karena tidak terima mobil tersebut ditarik;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa 1 unit mobil R-4 merk Mitsubishi Type Pajero SPR2.4L Dakar 4x2 warna putih Mutiara Nopol L-1384-KK, Nosin. 4N15UBK9664, Noka. MMBGUKR10HH0124457 tersebut merupakan obyek fidusia yang telah menunggak angsuran pembayaran kredit selama 8-9 bulan
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa sertifikat fidusia nomor: W15.00812643.AH.05.01 tahun 2022 dengan nama pemberi fidusia adalah nama MOH. Mokri alamat dusun sannip RT/RW 001/001 Desa Bajang Kec. Pakong Kab. Pamekasan dan Penerima Fidusia adalah nama PT. CIMB Niaga Auto Finance alamat berkedudukan di kota Tangerang Selatan. Pembiayaan dengan jaminan Fidusia nomor 405220400701;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa 5 orang Terdakwa tersebut adalah anak buah Saksi di PT. PUJA KUSUMA JAYA MANDIRI yakni Sdr. Rizal, Sdr. Sofyan, Sdr. Zainul, Sdr. Gerhobbi alias Robi dan Sdr. Abd. Hamid;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi ditunjuk sebagai Direktur Utama PT. PUJA KESUMA JAYA MANDIRI tanggal 4 Maret 2016 nomor 2 yang tercatat di Notaris SOCHIB ARIFIN, S.H. Jl. Dinponegoro 1 Sidoarjo;
- Bahwa Saksi menyatakan bahwa PT. PUJA KESUMA JAYA MANDIRI bergerak pada bidang jasa penagihan yang bekerja sama dengan berbagai Finance yang ada di Indonesia;
- Bahwa Saksi menyatakan bahwa PT. CIMB Niaga Auto Finance telah memberi kuasa pada PT. PUJA KESUMA JAYA MANDIRI dengan nomor: 405RAL20231103586 dengan pemberi kuasa adalah ANDRES. W RIKUMAHU selaku Recovery dept Head, memberikan kuasa pada PT. PUJA KESUMA JAYA MANDIRI untuk penyelesaian kewajiban debitur berdasarkan perjanjian pembiayaan No. 405220400701 tanggal 07 Oktober 2022 dengan obyek perjanjian yaitu 1 unit mobil R-4 merk Mitsubishi Type Pajero SPR2.4L Dakar 4x2 warna putih Mutiara Nopol L-1384-KK, Nosin. 4N15UBK9664, Noka. MMBGUKR10HH0124457;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa dengan adanya surat kuasa tersebut, sebagai Direktur PT. PUJA KESUMA JAYA MANDIRI memperkerjakan 5

Halaman 18 Putusan Nomor 588/Pid.B/2025/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk mencari keberadaan 1 unit mobil R-4 merk Mitsubishi Type Pajero SPR2.4L Dakar 4x2 warna putih Mutiara Nopol L-1384-KK, Nosin. 4N15UBK9664, Noka. MMBGUKR10HH0124457 dan apabila bertemu di jalan maka Saksi perintahkan untuk mengamankannya;

- Bahwa Saksi menyatakan bahwa setahu Saksi tindakan ke 5 Terdakwa yang telah mengamankan 1 unit mobil R-4 merk Mitsubishi Type Pajero SPR2.4L Dakar 4x2 warna putih Mutiara Nopol L-1384-KK, Nosin. 4N15UBK9664, Noka. MMBGUKR10HH0124457 tersebut sudah benar dan sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa Saksi menyatakan bahwa perbuatan ke 5 terdakwa sudah benar karena PT. PUJA KESUMA JAYA MANDIRI sudah melengkapi surat administrasi untuk mengamankan mobil tersebut yakni: Surat Kuasa dari PT. CIMB NIAGA AUTO FINANCE, Fotocopy Sertifikat Jaminan Fidusia, Surat Tugas dari PT. PUJA KESUMA JAYA MANDIRI dan keenam anak buah sudah dilengkapi dengan kartu SPPI (Sertifikasi Profesi Pembiayaan Indonesia)
- Bahwa Saksi menyatakan bahwa tidak ada persetujuan dari Debitur untuk dilakukan penarikan unitnya, tetapi debitur pastinya mengetahui obyek fidusia tersebut masih dalam proses pembiayaan, dan debitur telah menunggak pembayaran selama 9 bulan, sehingga berdasarkan surat kuasa dari CIMB Niaga Finance maka obyek Fidusia tersebut tanpa ada persetujuan dari debitur dilakukan penarikan oleh para terdakwa.
- Bahwa Saksi menyatakan bahwa menurut keterangan pihak CIM Niaga Finance bahwa telah di beri surat peringatan berupa surat somasi sebanyak 3 kali yang dikirimkan melalui pos ke alamat pemberi fidusia yang tertera pada perjanjian fidusia;
- Bahwa Saksi menyatakan bahwa isi dari somasi tersebut secara garis besar berisi tentang pemberitahuan kepada pemberi fidusia bahwa pemberi fidusia diberi waktu untuk menyelesaikan tunggakan pembayaran angsuran dengan jangka waktu yang telah ditentukan dan apabila tidak ada pembayaran maka obyek untuk fidusia akan dilakukan penarikan;
- Bahwa Saksi menyatakan bahwa para terdakwa tersebut adalah Pegawai Freelance PT. PUJA KESUMA JAYA MANDIRI yang apabila mereka menemukan unit mobil yang bermasalah dengan Finance maka akan dilakukan eksekusi kemudian diserahkan ke PT. PUJA KESUMA JAYA MANDIRI setelah itu PT. PUJA KESUMA JAYA MANDIRI menyimpan unit mobil tersebut ke Gudang yang ditunjuk oleh Finance;

Halaman 19 Putusan Nomor 588/Pid.B/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyatakan bahwa setelah di eksekusi terhadap 1 unit mobil R-4 merk Mitsubishi Type Pajero SPR2.4L Dakar 4x2 warna putih Mutiara Nopol L-1384-KK, Nosin. 4N15UBK9664, Noka. MMBGUKR10HH0124457 tersebut berkoordinasi dengan PT. CIMB NIAGA AUTO FINANCE menuruh agar unit mobil tersebut di simpan di Gudang Smartbid alamat Kompleks Pergudangan Ragam blok B Sambikerep Jemundo Kec. Taman Kab. Sidoarjo;
- 6. **Saksi Ari Widodo Bin Trim** ;
  - Bahwa pada tanggal 10 November 2023 berada di kantor ACC di Jl. Jemursari No.3 Wonocolo Surabaya sedang melaksanakan kerja sebagai security masuk pagi dari jam 07.00 WIB sampai jam 15.00 WIB;
  - Bahwa tidak ada kejadian menonjol tetapi sekira jam 13.30 WIB ada sekelompok orang berjumlah 7 orang laki-laki memakirkan 1 unit mobil R-4 merk Mitsubishi Type Pajero SPR2.4L Dakar 4x2 warna putih Mutiara Nopol L-1384-KK, Nosin. 4N15UBK9664, Noka. MMBGUKR10HH0124457 di depan kantor ACC Jl. Jemursari No.3 Wonocolo Surabaya dan juga membawa 2 orang laki-laki masuk ke dalam kantor ACC Jl. Jemursari No.3 Wonocolo Surabaya;
  - Bahwa Saksi menerangkan bahwa mengenal 7 orang yang memakirkan 1 unit mobil R-4 merk Mitsubishi Type Pajero SPR2.4L Dakar 4x2 warna putih Mutiara Nopol L-1384-KK, Nosin. 4N15UBK9664, Noka. MMBGUKR10HH0124457 di depan kantor ACC Jl. Jemursari No.3 Wonocolo Surabaya tersebut adalah debt collector eksternal tetapi saya hanya kenal 2 orang yaitu DAYAT dan PAK DOL, sedangkan temannya yang lain saya tidak mengenalnya;
  - Bahwa ketujuh laki-laki tersebut telah mengamankan 1 unit mobil R-4 merk Mitsubishi Type Pajero SPR2.4L Dakar 4x2 warna putih Mutiara Nopol L-1384-KK, Nosin. 4N15UBK9664, Noka. MMBGUKR10HH0124457 dari 2 orang laki-laki tersebut untuk dihadapkan ke saudara EKA SUPIANDI;
  - Bahwa mobil tersebut bermasalah karena telah menunggak angsuran yang besarnya tidak diketahui oleh Saksi dan kebetulan 2 laki-laki yang dibawa tersebut yang menguasai mobil ketika itu;
  - Bahwa EKA SUPIANDI adalah Direktur PT. PUJA KUSUMA yang mana bekerja sama dengan ACC dalam hal penarikan mobil yang menunggak angsuran kredit, dan 7 orang tersebut adalah anak buah saudara EKA SUPIANDI;

Halaman 20 Putusan Nomor 588/Pid.B/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika 2 laki-laki tersebut dihadapkan oleh ketujuh laki-laki tersebut ke saudara EKA SUPIANDI di ruangan dilling (ruang pertemuan nasabah yang bermasalah tunggakan kredit selalu dengan saudara EKA SUPIANDI);
  - Bahwa Saksi melihat dari pos satpam kedua laki-laki tersebut cekcok mulut dengan ketujuh orang laki-laki tersebut karena dipaksa menandatangani surat kuasa penyerahan mobil oleh ketujuh laki-laki tersebut di dekat parkir mobil tersebut;
  - Bahwa tidak melihat adanya pemukulan namun hanya perkataan dari 7 orang laki-laki tersebut yang diancam akan melakukan pemukulan dengan menggunakan bahasa madura yang tidak dimengerti oleh Saksi, kalimat yang dimengerti hanya "kalau tidak mau tandatangan saya tokol" (kalau tidak tangan saya pukul);
  - Bahwa ketika itu saksi langsung melarai dan ketujuh orang laki-laki tersebut keluar area dengan membawa 1 unit mobil R-4 merk Mitsubishi Type Pajero SPR2.4L Dakar 4x2 warna putih Mutiara Nopol L-1384-KK, Nosin. 4N15UBK9664, Noka. MMBGUKR10HH0124457 tersebut;
  - Bahwa sepenglihatan saksi ketika masuk ke kantor ACC adalah berjumlah 6 orang laki-laki yang juga aktif menangani 2 orang laki-laki tersebut, tetapi ada 1 laki-laki yang menunggu diluar kantor memakai jaket warna hijau online yang menurut Saksi adalah mata-mata dari ke-6 orang laki-laki tersebut;
7. Saksi **Ady Kurniawan Saputra Bin Supoarno** ;
- Bahwa 1 unit mobil R-4 merk Mitsubishi Type Pajero SPR2.4L Dakar 4x2 warna putih Mutiara Nopol L-1384-KK, Nosin. 4N15UBK9664, Noka. MMBGUKR10HH0124457 telah diamankan dan diparkir di Smartbid Balai Lelang Kompleks Pergudangan Ragam Blok B No.8 Sambikerep Jemundo Kec. Taman Kab. Sidoarjo;
  - Bahwa 1 unit mobil R-4 merk Mitsubishi Type Pajero SPR2.4L Dakar 4x2 warna putih Mutiara Nopol L-1384-KK, Nosin. 4N15UBK9664, Noka. MMBGUKR10HH0124457 telah diamankan dan diparkir di Smartbid Balai Lelang Kompleks Pergudangan Ragam Blok B No.8 Sambikerep Jemundo Kec. Taman Kab. Sidoarjo;
  - Bahwa 1 unit mobil R-4 merk Mitsubishi Type Pajero SPR2.4L Dakar 4x2 warna putih Mutiara Nopol L-1384-KK, Nosin. 4N15UBK9664, Noka. MMBGUKR10HH0124457 telah diamankan dan diparkir di Smartbid Balai Lelang Kompleks Pergudangan Ragam Blok B No.8 Sambikerep Jemundo

Halaman 21 Putusan Nomor 588/Pid.B/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Taman Kab. Sidoarjo adalah sopir dari PT. PUJA KESUMA JAYA MANDIRI yang bernama AGUNG sesuai dengan tanda terima dari PT. Anugerah Lelang Indonesia;

- Bahwa 1 unit mobil R-4 merk Mitsubishi Type Pajero SPR2.4L Dakar 4x2 warna putih Mutiara Nopol L-1384-KK, Nosin. 4N15UBK9664, Noka. MMBGUKR10HH0124457 karena gagal bayar sehingga diamankan oleh collector oleh karena unit mobil tersebut adalah milik PT. CIMB NIAGA FINANCE maka diparkikan di Smartbid Balai Lelang Kompleks Pergudungan Ragam Blok B No.8 Sambikerep Jemundo Kec. Taman Kab. Sidoarjo. Karena CIMB Niaga Finance mempunyai perjanjian kerjasama dengan Smartbid untuk melelangkan unit mobil yang tarikan karena gagal bayar;
- Bahwa Saksi menyatakan bahwa belum masuk kedalam proses lelang;
- Bahwa 1 unit mobil R-4 merk Mitsubishi Type Pajero SPR2.4L Dakar 4x2 warna putih Mutiara Nopol L-1384-KK, Nosin. 4N15UBK9664, Noka. MMBGUKR10HH0124457 telah diamankan dan diparkir di Smartbid Balai Lelang Kompleks Pergudungan Ragam Blok B No.8 Sambikerep Jemundo Kec. Taman Kab. Sidoarjo telah diserahkan ke penyidik Satreskrim Polrestabes Surabaya unit resmob pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2023 sekira jam 20.00 WIB;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab sebagai Branch Manager di Smartbid Balai Lelang Kompleks Pergudungan Ragam Blok B No.8 Sambikerep Jemundo Kec. Taman Kab. Sidoarjo adalah mengelola sekaligus bertanggung jawab atas seluruh kegiatan operasional di Smartbid Balai Lelang Kompleks Pergudungan Ragam Blok B No.8 Sambikerep Jemundo Kec. Taman Kab. Sidoarjo;
- Bahwa adanya Smartbid Balai Lelang Kompleks Pergudungan Ragam Blok B No.8 Sambikerep Jemundo Kec. Taman Kab. Sidoarjo tersebut adalah balai lelang otomotif yang bertempat di Sidoarjo;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi A De Charge EKO MULYONO, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Para Terdakwa yang merupakan rekan kerja di PT. PUJA KUSUMA JAYA MANDIRI;
  - Bahwa saat kejadian di Gedung ACC saksi tidak bersama dengan Para Terdakwa namun saksi berada diruangan lain didalam Gedung ACC;

Halaman 22 Putusan Nomor 588/Pid.B/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada waktu itu berada didalam Gedung ACC tidak mendengar adanya keributan dan pada saat diluar Gedung ACC saksi melihat Para Terdakwa Bersama korban dan tidak terdapat luka-luka pada korban;
- Bahwa saksi menanyakan kepada salah satu terdakwa dan dijawab aman saja tidak ada masalah;
- Bahwa saksi diberitahu oleh terdakwa bahwa akan diberikan uang Rp.5.000.000 oleh para pelapor agar mobil dilepas namun para terdakwa tidak mau;
- Bahwa saksi tidak melihat adanya pemukulan yang dilakukan oleh para terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi A De Charge tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan merasa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I **Moch. Rizal Anshary Bin Raden Endos Abdullah (Alm)** :

- Bahwa Terdakwa menerangkan pernah dihukum dalam perkara tindak pidana Judi Online pada tahun 2007 dan dihukum penjara selama 2,5 bulan di Rutan Tangerang dan pernah di hukum penjara pada dalam tindak pidana Narkotika pada tahun 2017 dan dihukum penjara selama 18 bulan di rutan Bangkalan;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa pada tanggal 10 November 2023 sekira jam 12.30, terlapor berada di parkiran belakang Dinas PU Jl. Gayung Kebonsari No.169 Ketintang Kec. Gayungan Surabaya
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa ketika itu Terdakwa sedang mengamankan asset fidusia berupa 1 unit mobil R-4 merk Mitsubishi Type Pajero SPR2.4L Dakar 4x2 warna putih Mutiara Nopol L-1384-KK, Nosin. 4N15UBK9664, Noka. MMBGUKR10HH0124457 dari pemegang unit atau yang mengendarai unit tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa ketika mengamankan asset Terdakwa bersama teman-temannya yang bernama saudara SOFYAN, saudara ABDUL HAMID, saudara GERHOBBI dan saudara ZAINUL;
- Bahwa Terdakwa a I menjelaskan bahwa Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa I mengamankan asset tersebut berdasarkan adanya surat tugas pelaksanaan eksekusi objek jaminan fiducia Nomor : 0824/STK/PJM/11/2023 dari PT.PUJA KESUMA JAYA MANDIRI tanggal 10 November 2023, dan adanya surat kuasa Nomor : 405RAL20231103586 dari

Halaman 23 Putusan Nomor 588/Pid.B/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.CIMB NIAGA AUTO FINANCE Cabang Surabaya kepada PT.PUJA KESUMA JAYA MANDIRI.

- Bahwa Terdakwa I menjelaskan bahwa alasan Terdakwa I bersama dengan teman temannya tersebut mengamankan asset fidusia berupa 1 (satu) unit mobil R-4 merk Mitsubishi Type Pajero SPR2.4L Dakar 4x2 warna putih Mutiara Nopol. L 1384-KK, Nosin. 4N15UBK9664, Noka. MMBGUKR10HH0124457 dari pemegang unit atau yang mengendarai unit.
- Bahwa Terdakwa I menjelaskan bahwa Terdakwa I mengamankan asset fidusia berupa 1 (satu) unit mobil R-4 merk Mitsubishi Type Pajero SPR2.4L Dakar 4x2 warna putih Mutiara Nopol. L-1384-KK, Nosin. 4N15UBK9664, Noka. MMBGUKR10HH0124457 tersebut dari pemegang unit atau yang mengendarai unit dikarenakan mobil tersebut telah mengalami gagal bayar dari debiturnya sejak tanggal 07 April 2023 dan pihak debitur juga tidak kooperatif untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran angsuran.
- Bahwa Terdakwa I menjelaskan bahwa debitur atas nama saksi III, alamat Dusun Sannip Desa Bajang Kec.Pakong Kab.Pamekasan.
- Bahwa Terdakwa I menjelaskan bahwa ketika Terdakwa I bersama dengan teman teman Terdakwa I mengamankan asset fidusia tersebut dari saksi I dan saksi II yang kedua-keduanya bukan merupakan debitur atas nama saksi III.
- Bahwa Terdakwa I menjelaskan bahwa Terdakwa I bersama dengan teman temannya ketika mengamankan asset fidusia tersebut sebelumnya tidak mengetahui telah meminta ijin terlebih dahulu atau memberitahu terlebih dahulu ke debitur kalau asset akan diamankan atau belum karena untuk pemberitahuan adalah tugasnya PT.CIMB Niaga Auto Finance.
- Bahwa Terdakwa I menjelaskan si pengendara mobil ketika itu memperbolehkan Terdakwa I bersama dengan teman-teman Terdakwa I untuk mengamankan asset tersebut.
- Bahwa Terdakwa I menjelaskan bahwa Terdakwa bersama dengan teman temannya mendapat informasi kalau unit mobil tersebut berkendara di sekitar Jl.Taman Bungkul arah ke Jl.Wonokromo Surabaya, lalu Terdakwa bersama dengan teman-temannya dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih plat nomor lupa mengikuti mobil tersebut dari belakang, dan ternyata mobil tersebut masuk ke dalam Dinas PU Jl. Gayung Kebonsari No.169, Ketintang Kec. Gayungan Surabaya, dan Terdakwa bersama dengan teman-temannya langsung ikut masuk juga, dan ternyata 1 (satu) unit mobil tersebut parkir di parkiran belakang, dan ketika memarkir

Halaman 24 Putusan Nomor 588/Pid.B/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil Terdakwa bersama dengan saudara ABDUL HAMID, saudara SOFYAN alias DAYAT dan saudara ZAINUL langsung turun dari mobil yang terlapor kendari sedangkan saudara GERHOBBI menunggu di dalam mobil sambil mengeprint surat kuasa dan surat tugas, dan Terdakwa bersama dengan saudara ABDUL HAMID, saudara SOFYAN alias DAYAT dan saudara ZAINUL langsung menuju ke mobil asset fidusia tersebut, dan Terdakwa bersama dengan saudara ABDUL HAMID, saudara SOFYAN alias DAYAT dan saudara ZAINUL langsung menuju ke sopir yang mengendarai mobil asset fidusia tersebut, dan menyuruh sopir membuka pintu mobil, lalu sopir Terdakwa tanya "dengan bapak MOKRI ?" dan si sopir menjawab "tidak tahu", lalu bersama dengan saudara ABDUL HAMID, saudara ZAINUL dan saudara SOFYAN alias DAYAT mengajak ke kantor, lalu sebelah sopir keluar mobil dan mendatangi Terdakwa dan teman-teman Terdakwa dan Terdakwa bilang bahwa mobil bermasalah, trus si orang tersebut menjawab "di warung saja", lalu Terdakwa ajak turun si sopir dengan cara Terdakwa pegang lengan tangannya supaya si sopir turun dan teman-teman Terdakwa juga menyuruhnya turun, dan akhirnya si sopir turun, dan langsung Terdakwa suruh untuk duduk di kursi mobil tengah, dan si sebelah sopir juga Terdakwa suruh duduk di kursi tengah juga bersama dengan Terdakwa, dan mobil asset fidusia tersebut langsung disopiri oleh saudara SOFYAN alias DAYAT, dan disebelahnya sopir duduk saudara ABDUL HAMID, sedangkan saudara ZAINUL kembali ke mobil Daihatsu Xenia warna putih plat nomor lupa bersama dengan saudara GERHOBBI. Lalu mereka semua menuju ke Kantor Gudang ACC untuk dilaporkan ke saudara EKA SUPIANDI yang merupakan direktur PT.PUJA KESUMA JAYA MANDIRI.

- Bahwa Terdakwa I bersama dengan teman-teman terlapor sudah menyampaikan maksud dan tujuan mereka kepada 2 (dua) orang laki-laki si penguasa asset mobil tersebut adalah
  - 1). "apakah dengan bapak MOH.MOKRI" ?
  - 2) Lalu Terdakwa bersama dengan teman-temannya menyampaikan bahwa Mobil tersebut bermasalah dengan niaga.
  3. Lalu Terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut juga Menyampaikan bahwa mobil tersebut akan diamankan untuk dibawa ke kantor kami. Yang mana ketika itu terlapor dan teman-temannya menyampaikan kalimat "ayo turun pak" dengan nada standar atau nada biasa saja.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I menjelaskan bahwa alasan ketika Terdakwa meminta si sopir untuk turun dari asset mobil tersebut, dan menyuruh si sopir dan si sebelah sopir untuk duduk di kursi tengah, adalah karena Terdakwa dan teman-teman Terdakwa khawatir kalau si sopir dan si sebelah sopir akan melarikan diri bersama dengan asset mobil fidusia tersebut.
- Bahwa Terdakwa I menjelaskan bahwa benar ketika itu Terdakwa bersama dengan temannya telah menguasai 1 (satu) unit mobil R-4 merk Mitsubishi Type Pajero SPR2.4L Dakar 4x2 warna putih Mutiara Nopol. L-1384-KK, Nosin. 4N15UBK9664, Noka. MMBGUKR10HH0124457 tersebut dari pemegang unit atau yang mengendarai unit tersebut dari Dinas PU Jl. Gayung Kebonsari No.169, Ketintang Kec. Gayungan Surabaya menuju ke Kantor Gudang ACC.
- Bahwa Terdakwa I menjelaskan bahwa 1 (satu) unit mobil R-4 merk Mitsubishi Type Pajero SPR2.4L Dakar 4x2 warna putih Mutiara Nopol. L-1384-KK, Nosin. 4N15UBK9664. Noka. MMBGUKR10HH0124457 vang telah Terdakwa bersama dengan teman-temannya dan 2 (dua) orang laki-laki si pemegang unit tersebut jadi dibawa ke Kantor Gudang ACC Jl.Jemursari No.3 Wonocolo Surabaya dengan alasan karena permintaan dari saudara EKA SUPIANDI, bahwa 1 (satu) unit mobil R-4 merk Mitsubishi Type Pajero SPR2.4L Dakar 4x2 warna putih Mutiara Nopol. L-1384-KK, Nosin. 4N15UBK9664, Noka. MMBGUKR10HH0124457 bersama dengan 2 (dua) orang laki-laki unit tersebut dibawa ke Kantor Gudang ACC untuk menemui saudara EKA SUPIANDI dan karyawannya yang bernama EKO untuk disampaikan keterlambatan pembayaran angsuran terhadap obyek fidusia tersebut dan saudara EKA SUPIANDI menyuruh kedua orang laki-laki tersebut menyerahkan mobil obyek fidusia tersebut, tetapi kedua orang laki-laki tersebut tidak menyerahkannya dengan alasan karena mereka berdua tidak mempunyai wewenang terhadap mobil tersebut, lalu Terdakwa bersama dengan saudara EKO memberi berita acara serah terima kendaraan untuk ditanda tangani oleh saksi I. tetapi saksi I menolak untuk tanda tangan, lalu Terdakwa mer acara serah terima kendaraan di kolom tanda tangan penyerah dengan tulisan "tidak mau tanda tangan", lalu berita acara tersebut Terdakwa berikan ke saksi I, lalu Terdakwa memesankan 1 unit rental mobil untuk mengantarkan saksi dengan temannya tersebut pulang, tetapi saksi I dan temannya tidak mau. Setelah itu 1 (satu) unit mobil R-4 merk Mitsubishi Type Paiero SPR2.4L Dakar 4x2 warna putih Mutiara Nopol. L-1384-KK. Nosin. 4N15UBK9664. Noka MMBGUKR10HH0124457

Halaman 26 Putusan Nomor 588/Pid.B/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa oleh saudara DENDI dan saudara YUDI AMBON ke Gudang Smartbid alamat Kompleks Pergudangan Ragam blok B No.8 Sambikerep Jemundo Kec.Taman Kab.Sidoarjo untuk diparkirkan dan diserahkan ke Niaga Finance yang mana ketika itu diterima oleh security Gudang yang namanya Terdakwa lupa.

- Bahwa Terdakwa I menjelaskan ketika itu Terdakwa dan teman-temannya tidak melakukan pemaksaan terhadap saksi I dan temannya untuk menandatangani berita acara kendaraan bermotor baik ketika di Kantor Gudang ACC ataupun diluar kantor Gudang ACC dekat tempat parkir obyek fidusia yang telah Terdakwa amankan, karena Terdakwa dan teman Terdakwa beranggapan bahwa mereka berdua tidak mempunyai hak terhadap obyek fidusia tersebut Terdakwa I menjelaskan bahwa pemberi fidusia atau 2 (dua) orang laki-laki tersebut tidak mau tanda tangan surat kuasa penyerahan mobil yang disodorkan oleh terlapor atau teman-teman terlapor dan juga pembawa unit bukan pemberi fidusia.
- Terdakwa I menjelaskan bahwa perbuatan Terdakwa I tersebut sesuai dengan SOP kantor PT.PUJA KESUMA JAYA MANDIRI yang berisi salah satunya adalah tidak ada pemukulan, pemerasan dan penganiayaan ketika megamankan obyek fidusia. Dan hal tersebut Terdakwa I terapkan pada saat mengamankan mobil obyek fidusia tersebut yang mana si penguasa obyek fidusia bukanlah debitur atau pemberi fidusia.

## Terdakwa II Sofyan Hadi Hidayat Bin Karjito ;

- Bahwa Terdakwa II menerangkan dan mengaku bahwa sewaktu diperiksa dan didengar keterangannya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak ada orang lain yang mempengaruhi dan tidak merasa ditekan oleh siapapun juga. Dan Terdakwa II mengaku tidak pernah dihukum penjara dan tidak pernah tersangkut tindak pidana sebelumnya.
- Bahwa Terdakwa II menjelaskan bahwa pada tanggal 10 November 2023 sekira jam 12.30 WIB, terlapor berada di parkiran belakang Dinas PU Jl. Gayung Kebonsari No 169, Ketintang Kec. Gayungan Surabaya.
- Bahwa Terdakwa II menjelaskan bahwa Terdakwa II menjelaskan ketika itu sedang penarikan asset fidusia berupa 1 (satu) unit mobil R-4 merk Mitsubishi Type Pajero SPR2.4L Dakar 4x2 warna putih Mutiara Nopol. L-1384-KK, Nosin. 4N15UBK9664, Noka. MMBGUKR10HH0124457 dari pemegang unit atau yang mengendarai unit tersebut, bersama dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman-teman Terdakwa II yang bernama saudara RIZAL, saudara ABD. HAMID, saudara ZAINUL dan saudara GERHOBBI.

- Bahwa Terdakwa II menjelaskan bahwa Terdakwa II bersama dengan teman teman Terdakwa II melaksanakan penarikan asset tersebut berdasarkan adanya surat tugas pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia Nomor 0824/STK/PJM/11/2023 dari PT.PUJA KESUMA JAYA MANDIRI tanggal 10 November 2023, dan adanya surat kuasa Nomor : 405RAL20231103586 dari PT.CIMB NIAGA AUTO FINANCE Cabang Surabaya kepada PT.PUJA KESUMA JAYA MANDIRI, dan dikarenakan mobil tersebut telah mengalami keterlambatan pembayaran selama 9 bulan dan juga yang menguasai unit bukanlah debitur. Dan debitur atas nama saksi III, alamat Dusun Sannip Desa Bajang Kec.Pakong Kab Pamekasan
- Bahwa Terdakwa II menjelaskan bahwa ketika Terdakwa II bersama dengan teman teman Terdakwa II melakukan penarikan asset fidusia tersebut dari 2 (dua) orang laki-laki yang kedua-keduanya bukan merupakan debitur atas nama saksi II
- Bahwa Terdakwa II menjelaskan bahwa Terdakwa II bersama dengan teman teman Terdakwa II ketika melakukan penarikan asset fidusia tersebut sebelumnya tidak meminta izin terlebih dahulu dan tidak memberitahu terlebih dahulu ke debitur kalau asset akan ditarik.
- Bahwa Terdakwa II menjelaskan bahwa saksi I dan saksi II tersebut tidak memperbolehkan untuk asset mobilnya ditarik sehingga langsung saja kita ajak ke kantor ACC.
- Bahwa Terdakwa II menjelaskan bahwa Terdakwa II bersama dengan teman teman Terdakwa II mendapat informasi kalau unit mobil tersebut berkendara di sekitar Jl.Taman Bungkul arah ke Jl.Wonokromo Surabaya, lalu Terdakwa II bersama dengan teman-teman Terdakwa II dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih plat nomor lupa mengikuti mobil tersebut dari belakang, dan ternyata mobil tersebut masuk ke dalam Dinas PU Jl. Gayung Kebonsari No.169, Ketintang Kec. Gayungan Surabaya, dan Terdakwa II bersama dengan teman-temannya langsung ikut masuk juga, dan ternyata 1 (satu) unit mobil tersebut parkir di parkiran belakang, dan ketika akan memarkir mobil, Terdakwa II bersama dengan saudara RIZAL, dan saudara ABDOEL HAMID, langsung turun dari mobil yang Terdakwa kendarai sedangkan saudara GERHOBBI dan saudara ZAINUL menunggu di dalam mobil sambil mengeprint surat kuasa dan surat tugas, dan Terdakwa II bersama dengan saudara RIZAL dan saudara ABD. HAMID

Halaman 28 Putusan Nomor 588/Pid.B/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menuju ke mobil asset fidusia tersebut, dan Terdakwa II bersama dengan saudara ABDUL HAMID, dan saudara RIZAL langsung menuju ke sopir yang mengendarai mobil asset fidusia tersebut, dan saudara RIZAL langsung mengetuk kaca mobil sopir dan menunjukkan kalau asset mobil yang dibawa oleh pengendara tersebut mengalami keterlambatan bayar, dan menyuruh sopir turun dari mobil.

- Bahwa Terdakwa II menjelaskan lalu saudara RIZAL mengajak sopir keluar dengan cara dirangkul si sopir tersebut hingga keluar, lalu si sopir ditanya saudara RIZAL "dengan bapak MOKRI ?" dan si sopir menjawab "bukan", lalu Terdakwa II bersama dengan saudara RIZAL, dan saudara ABD. HAMID mengajak ke kantor, lalu sebelah sopir keluar mobil dan mendatangi Terdakwa II dan teman-teman Terdakwa II dan saudara RIZAL bilang bahwa mobil bermasalah, trus si orang tersebut menjawab "di warung saja", lalu saudara RIZAL menyuruh si sopir dan temannya untuk duduk kursi tengah, dan mobil asset fidusia tersebut langsung disopiri oleh Terdakwa II, dan sdr. ABD. HAMID duduk di sebelah Terdakwa II sedangkan saudara RIZAL duduk bersama kedua orang laki-laki tersebut di kursi tengah. Lalu kami semua menuju ke Kantor Gudang ACC, dan saudara ZAINUL bersama dengan saudara GERHOBBI mengikuti dari belakang dengan mengendarai mobil Daihatsu Xenia warna putih plat nomor lupa.
- Bahwa Terdakwa II menjelaskan bahwa Terdakwa II bersama dengan teman temannya tersebut sudah menyampaikan maksud dan tujuan mereka kepada saksi I dan saksi II bahwa mobil tersebut bermasalah dalam pembayarannya sehingga akan dilakukan penarikan.
- Bahwa Terdakwa II menjelaskan bahwa alasan Terdakwa II ketika Terdakwa II meminta saksi II untuk turun dari asset mobil tersebut, dan menyuruh saksi II dan saksi I untuk duduk di kursi tengah, adalah karena Terdakwa II dan teman temannya khawatir kalau saksi I dan saksi II akan melarikan diri bersama dengan asset mobil fidusia tersebut.
- Bahwa Terdakwa II menjelaskan bahwa ketika itu Terdakwa II bersama dengan temannya telah menguasai 1 (satu) unit mobil R-4 merk Mitsubishi Type Pajero SPR2.4L Dakar 4x2 warna putih Mutiara Nopol. L-1384-KK. Nosin 4N15UBK9664, Noka. MMBGUKR10HH0124457 dari saksi I dan saksi II dari Dinas PU Jl. Gayung Kebonsari No.169, Ketintang Kec. Gayungan Surabaya menuju ke Kantor Gudang ACC
- Bahwa Terdakwa II menjelaskan bahwa permintaan dari saksi VI, bahwa 1 (satu) unit mobil R-4 merk Mitsubishi Type Pajero SPR2.4L Dakar 4x2 warna

Halaman 29 Putusan Nomor 588/Pid.B/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih Mutiara Nopol. L-1384-KK, Nosin. 4N15UBK9664, Noka. MMBGUKR10HH0124457 bersama dengan saksi I dan saksi II tersebut dibawa ke Kantor Gudang ACC untuk menemui saksi VI dan karyawannya yang bernama EKO, sesampainya di kantor ACC, mobil asset fidusia diparkirkan di halaman, dan saksi I dan saksi II di dudukkan di ruangan untuk dihadapkan ke saksi VI dan saudara EKO, setelah itu Terdakwa II bersama dengan saudara GERHOBBI, saudara ZAINUL dan saudara ABD. HAMID menunggu di ruang tamu, sedangkan Terdakwa I berada dalam satu ruangan di ruangan 2 orang laki-laki tersebut dihadapkan ke saksi VI dan saudara EKO. Selang 45 menit kemudian saksi I dan saksi II keluar ruangan dan menolak untuk menandatangani berita acara penyerahan asset fidusia tersebut. Setelah itu 1 (satu) unit mobil R-4 merk Mitsubishi Type Pajero SPR2.4L Dakar 4x2 warna putih Mutiara Nopol. L-1384-KK, Nosin. 4N15UBK9664, Noka. MMBGUKR10HH0124457 dibawa oleh saudara DENDI dan saudara YUDI AMBON keluar Kantor Gudang ACC untuk diserahkan Niaga Finance.

- Bahwa Terdakwa II menjelaskan bahwa ketika itu Terdakwa II dan teman temannya hanya menyuruh dengan kata-kata untuk tanda tangan dan tidak ada kekerasan sama sekali.
- Bahwa Terdakwa II menjelaskan bahwa walaupun pemberi fidusia tidak menyetujui kalau 1 (satu) unit mobil R-4 merk Mitsubishi Type Pajero SPR2.4L Dakar 4x2 warna putih Mutiara Nopol. L-1384-KK, Nosin. 4N15UBK9664, Noka. MMBGUKR10HH0124457 tersebut diamankan oleh Terdakwa II dan teman teman Terdakwa II tetapi Terdakwa II beranggapan bahwa pembawa unit bukan pemberi fidusia, maka Terdakwa II dan teman temannya tetap melaksanakan eksekusi tersebut, dan Terdakwa II membenarkan perbuatannya tersebut.

## Terdakwa III Gerhobbi Filardhi Renanto Alias Robi Bin Djoko Bagiyo;

- Bahwa Terdakwa III menerangkan dan mengaku bahwa sewaktu diperiksa dan didengar keterangannya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak ada orang lain yang mempengaruhi dan tidak merasa ditekan oleh siapapun juga. Dan Terdakwa III mengaku tidak pernah dihukum penjara dan tidak pernah tersangkut tindak pidana sebelumnya.
- Bahwa Terdakwa III menjelaskan bahwa pada tanggal 10 November 2023 sekira jam 12.30 WIB, terlapor berada di parkiran belakang Dinas PU Jl. Gayung Kebonsari No 169, Ketintang Kec. Gayungan Surabaya.

Halaman 30 Putusan Nomor 588/Pid.B/2025/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa III menjelaskan bahwa ketika itu Terdakwa III bersama teman temannya mengamankan asset fidusia berupa 1 (satu) unit mobil R-4 merk Mitsubishi Type Pajero SPR2.4L Dakar 4x2 warna putih Mutiara Nopol, L-1384 KK. Nosin. 4N15UBK9664, Noka. MMBGUKR10HH0124457 dari pemegang unit atau yang mengendarai unit tersebut.
- Bahwa Terdakwa III menjelaskan bahwa ketika itu Terdakwa III mengamankan asset tersebut bersama dengan teman-temannya yang bernama saudara SOFYAN, saudara ABDUL HAMID, saudara RIZAL, dan saudara ZAINUL.
- Bahwa Terdakwa III menjelaskan bahwa Terdakwa III bersama dengan teman temannya mengamankan asset tersebut berdasarkan adanya surat tugas pelaksanaan eksekusi objek jaminan fiducia Nomor : 0824/STK/PJM/11/2023 dari PT.PUJA KESUMA JAYA MANDIRI tanggal 10 November 2023, dan adanya surat kuasa Nomor 405RAL20231103586 dari PT.CIMB NIAGA AUTO FINANCE Cabang Surabaya kepada PT.PUJA KESUMA JAYA MANDIRI dan dikarenakan mobil tersebut telah mengalami keterlambatan bayar dari debiturnya sejak tanggal 07 April 2023 dan pihak debitur juga tidak koperatif untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran angsuran.
- Bahwa Terdakwa III menjelaskan bahwa debitur atas nama saksi III, alamat Dusun Sannip Desa Bajang Kec.Pakong Kab.Pamekasan. Dan ketika Terdakwa III bersama dengan teman-temannya mengamankan asset fidusia tersebut dari saksi I dan saksi II yang kedua-keduanya bukan merupakan debitur atas nama saksi III.
- Bahwa Terdakwa III menjelaskan ketika itu Terdakwa III sedang berada di dalam 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih plat nomor lupa yakni mobil operasional PT. Puja Kesuma Jaya Mandiri dan Terdakwa III tidak ikut mendatangi pengendara 1 (satu) unit mobil R-4 merk Mitsubishi Type Pajero SPR2.4L Dakar 4x2 warna putih Mutiara Nopol. L-1384-KK, Nosin. 4N15UBK9664, Noka. MMBGUKR10HH0124457 tersebut. Dan ketika itu Terdakwa III bersama Terdakwa IV sedang mencetak berkas kerjaan yang lain.
- Bahwa Terdakwa III menjelaskan bahwa Terdakwa III bersama dengan teman temannya mendapat informasi kalau unit mobil tersebut berkendara di sekitar Jl.Taman Bungkul arah ke Jl.Wonokromo Surabaya, lalu terlapor bersama dengan teman-temannya dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih plat nomor lupa mengikuti mobil tersebut dari

Halaman 31 Putusan Nomor 588/Pid.B/2025/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang, dan ternyata mobil tersebut masuk ke dalam Dinas PU Jl. Gayung Kebonsari No.169, Ketintang Kec. Gayungan Surabaya, dan terlapor bersama dengan teman temannya langsung ikut masuk juga, dan ternyata 1 (satu) unit mobil tersebut parkir di parkiran belakang, dan ketika memarkir mobil saudara ABDUL HAMID, saudara SOFYAN alias DAYAT dan saudara RIZAL langsung turun dari mobil yang mereka kendari sedangkan Terdakwa III dan sdr. ZAINUL menunggu di mobil untuk mengerjakan berkas unit yang lain, kemudian sdr. RIZAL bersama dengan saudara ABDUL HAMID, saudara SOFYAN alias DAYAT langsung menuju ke mobil asset fidusia tersebut. setelah itu terjadi perbincangan antara sdr. RIZAL dan pengendara mobil tersebut setelah itu tidak lama kemudian Terdakwa III melihat sdr. RIZAL, sdr. SOFYAN dan sdr. ABDUL HAMID bersama kedua orang pengendara mobil masuk ke dalam 1 (satu) unit mobil R-4 merk Mitsubishi Type Pajero SPR2.4L Dakar 4x2 warna putih Mutiara Nopol. L-1384 KK, Nosin. 4N15UBK9664, Noka. MMBGUKR10HH0124457 kemudian setelah itu mobil tersebut pergi dari Dinas PU dengan disopiri oleh sdr. SOFYAN alias DAYAT mengarah ke Kantor ACC JI. Jemursari Selatan 4 No. 3 Surabaya dan diikuti oleh Terdakwa II dan sdr. ZAINUL.

- Bahwa Terdakwa III menjelaskan bahwa 1 (satu) unit mobil R-4 merk Mitsubishi Type Pajero SPR2.4L Dakar 4x2 warna putih Mutiara Nopol. L-1384-KK, Nosin. 4N15UBK9664, Noka. MMBGUKR10HH0124457 yang telah dikuasai oleh sdr. RIZAL, sdr. ABDUL HAMID dan sdr. SOFYAN alias DAYAT dan 2 (dua) orang laki-laki si pemegang unit tersebut jadi dibawa ke Kantor Gudang ACC JI.Jemursari No.3 Wonocolo Surabaya. yang mana setelah mereka tiba di Kantor ACC JI Jemursari Selatan 4 No. 3 Surabaya kedua pengendara tersebut turun dan masuk ke Kantor ACC JI. Jemursari Selatan 4 No. 3 Surabaya dan setelah itu sdr. RIZAL memberikan berita acara serah terima unit mobil kepada salah satu orang pengendara yang bernama sdr. KALAM kemudian 1 (satu) unit mobil R-4 merk Mitsubishi Type Pajero SPR2.4L Dakar 4x2 warna putih Mutiara Nopol. L 1384-KK, Nosin. 4N15UBK9664, Noka. MMBGUKR10HH0124457 tersebut dimasukkan oleh sdr. SOFYAN alias DAYAT ke Pool CIMB NIAGA FINANCE Namun Terdakwa III tidak mengetahui berita acara serah terima unit mobil tersebut ditandatangi atau tidak. Terdakwa III menjelaskan bahwa ketika itu sdr. RIZAL maupun teman-teman Terdakwa III tidak melakukan pemaksaan terhadap saksi I dan saksi II untuk menandatangani berita acara kendaraan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermotor baik ketika di Kantor Gudang ACC ataupun diluar kantor Gudang ACC.

- Bawa Terdakwa III menjelaskan bahwa mobil tersebut memiliki sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W15.00812643.AH.05.01 Tahun 2022 dengan pemberi fidusia adalah nama saksi III alamat Dusun Sannip RT./RW.001/001 Desa Bajang Kec.Pakong Kab.Pamekasan dan Penerima Fidusia adalah nama PT.CIMB Niaga auto finance alamat berkedudukan di kota Tangerang Selatan. Pembiayaan dengan jaminan fidusia nomor 405220400701.
- Bawa Terdakwa III menjelaskan bahwa ketika itu ada security yang menjaga Gudang atau kantor ACC.
- Bawa Terdakwa III menjelaskan bahwa ketika itu sdr. RIZAL, sdr. SOFYAN alias DAYAT, dan sdr. ABDUL HAMID berada di dalam sebuah ruangan bersama dengan sdr. EKA SUPIANDI dan 2 (dua) pengendara tersebut, sedangkan Terdakwa III dan sdr. ZAINUL berada di luar ruangan yang ada di dalam Kantor ACC.
- Bawa Terdakwa III jelaskan bahwa tugas dan tanggung jawabnya di PT. PUJA KESUMA JAYA MANDIRI yakni:
  - 1) Melakukan pengecekan surat kuasa, surat tugas, sertifikat fidusia, Riwayat pembayaran, dan berita acara serah terima yang diberikan oleh Finance;
  - 2) Mencetak berkas-berkas maupun data-data yang diberikan oleh Finance dan surat tugas yang diberikan PT. PUJA KESUMA JAYA MANDIRI.
- Bawa Terdakwa III menjelaskan bahwa perbuatan Terdakwa III tersebut sudah benar dan sesuai dengan SOP kantor PT.PUJA KESUMA JAYA MANDIRI dan juga yang menguasai obyek fidusia tersebut bukanlah debitur atau pemberi fidusia.
- Bawa Terdakwa III menjelaskan bahwa dalam hal mengamankan 1 (satu) unit mobil R-4 merk Mitsubishi Type Pajero SPR2.4L Dakar 4x2 warna putih Mutiara Nopol. L-1384-KK. Nosin. 4N15UBK9664. Noka. MMBGUKR10HH0124457 tersebut yang menguasai unit bukanlah debitur/pemberi fidusia sehingga Terdakwa III bersama teman-temannya melakukan eksekusi, dan lagi proses pembayaran angsurannya juga terlambat bayar angsuran selama 291 hari, serta dari pihak CIMB Niaga Finance telah mengirimkan surat somasi sebanyak 2 kali kepada debitur/pemberi fidusia namun tidak ada tanggapan.

Terdakwa IV Zainul Arifin Bin Muninggar (Alm.):

Halaman 33 Putusan Nomor 588/Pid.B/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa IV menerangkan dan mengaku bahwa sewaktu diperiksa dan didengar keterangannya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak ada orang lain yang mempengaruhi dan tidak merasa ditekan oleh siapapun juga. Dan Terdakwa IV mengaku tidak pernah dihukum penjara dan tidak pernah tersangkut tindak pidana sebelumnya.
- Bahwa Terdakwa IV menjelaskan bahwa pada tanggal 10 November 2023 sekira jam 12.30 WIB, terlapor berada di parkiran belakang Dinas PU JI. Gayung Kebonsari No.169, Ketintang Kec. Gayungan Surabaya.
- Bahwa Terdakwa IV menjelaskan bahwa pada tanggal 10 November 2023 sekira jam 12.30 WIB, saya berada di parkiran belakang Dinas PU JI. Gayung Kebonsari No.169, Ketintang Kec. Gayungan Surabaya. Dan ketika itu sedang penarikan asset fidusia berupa 1 (satu) unit mobil R-4 merk Mitsubishi Type Pajero SPR2.4L Dakar 4x2 warna putih Mutiara Nopol. L-1384-KK, Nosin. 4N15UBK9664, Noka. MMBGUKR10HH0124457 dari pemegang unit atau yang mengendarai unit tersebut.
- Bahwa Terdakwa IV menjelaskan bahwa ketika itu Terdakwa IV melakukan penarikan asset tersebut bersama dengan teman-teman Terdakwa IV yang bernama saudara RIZAL, saudara SOFYAN alias DAYAT, saudara GERHOBBI, dan saudara ABDUL HAMID.
- Bahwa Terdakwa IV menjelaskan bahwa Terdakwa IV bersama dengan teman-teman Terdakwa melaksanakan penarikan asset tersebut berdasarkan adanya surat tugas pelaksanaan eksekusi objek 0824/STK/PJM/11/2023 dari PT.PUJA KESUMA JAYA MANDIRI tanggal 10 jaminan fiducia Nomor 0824/STK/PJM/11/2023 dari PT. PUJA KESUMA JAYA MANDIRI tanggal 10 November 2023, dan adanya surat kuasa Nomor : 405RAL20231103586 dari PT.CIMB NIAGA AUTO FINANCE Cabang Surabaya kepada PT.PUJA KESUMA JAYA MANDIRI.
- Bahwa Terdakwa IV menjelaskan bahwa mobil tersebut dieksekusi dikarenakan mobil tersebut telah mengalami gagal bayar dari debiturnya sejak tanggal 07 April 2023 dan pihak debitur juga tidak koperatif untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran angsuran
- Bahwa Terdakwa IV menjelaskan bahwa debitur atas nama saksi III, alamat Dusun Sannip Desa Bajang Kec.Pakong Kab.Pamekasan.
- Bahwa Terdakwa IV menjelaskan bahwa ketika Terdakwa IV bersama dengan teman temannya melakukan penarikan asset fidusia tersebut dari saksi I dan saksi I yang kedua-keduanya bukan merupakan debitur atas nama saksi III.

Halaman 34 Putusan Nomor 588/Pid.B/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa IV menjelaskan bahwa Terdakwa IV bersama dengan teman temannya ketika melakukan penarikan asset fidusia yang tersebut sebelumnya tidak meminta ijin terlebih dahulu atau tidak memberitahu terlebih dahulu ke debitur kalau asset akan ditarik
- Bahwa Terdakwa IV menjelaskan bahwa Terdakwa IV bersama dengan teman temannya mendapat informasi kalau unit mobil tersebut berkendara di sekitar Jl.Taman Bungkul arah ke Jl.Wonokromo Surabaya, lalu Terdakwa IV bersama dengan teman-temannya dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih plat nomor lupa mengikuti mobil tersebut dari belakang, dan ternyata mobil tersebut masuk ke dalam Dinas PU Jl. Gayung Kebonsari No.169, Ketintang Kec. Gayungan Surabaya, dan Terdakwa IV bersama dengan teman temannya langsung ikut masuk juga, dan ternyata 1 (satu) unit mobil tersebut parkir di parkiran belakang, dan ketika akan memarkir mobil, saudara ABDUL HAMID bersama dengan saudara RIZAL, dan saudara SOFYAN alias DAYAT, langsung turun dari mobil yang Terdakwa IV kendaraikan langsung menuju ke sopir yang mengendarai mobil asset fidusia tersebut sedangkan saudara GERHOBBI dan Terdakwa IV menunggu di dalam mobil sambil mengeprint surat kuasa dan surat tugas, dan sepengelihatannya Terdakwa IV ketika itu ada saksi I dan saksi II yang mengendarai mobil tersebut, bersedia kalau mobilnya dibawa ke kantor, selang 5 menit kemudian, asset mobil fidusia tersebut berhasil dibawa dengan disopiri oleh saudara DAYAT, dan samping saudara DAYAT adalah saudara ABDUL HAMID, sedangkan saudara RIZAL duduk di tengah bersama dengan 2 (dua) orang laki-laki tersebut, lalu mereka semua menuju ke Kantor Gudang ACC, dan Terdakwa IV bersama dengan saudara GERHOBBI mengikuti dari belakang dengan mengendarai mobil Daihatsu Xenia warna putih plat nomor lupa.
- Bahwa Terdakwa IV menjelaskan bahwa sepengelihatannya Terdakwa IV dari dalam mobil, Terdakwa IV melihat tidak ada paksaan dari teman-teman Terdakwa IV terhadap saksi I dan saksi II untuk menyerahkan mobilnya.
- Bahwa Terdakwa IV menjelaskan bahwa ketika itu Terdakwa IV bersama dengan temannya telah menguasai 1 (satu) unit mobil R-4 merk Mitsubishi Type Pajero SPR2.4L Dakar 4x2 warna putih Mutiara Nopol. L-1384-KK, Nosin. 4N15UBK9664, Noka. MMBGUKR10HH0124457 dari pemegang unit atau yang mengendarai unit tersebut dari Dinas PU Jl. Gayung Kebonsari No.169, Ketintang Kec. Gayungan Surabaya menuju ke Kantor Gudang ACC.

Halaman 35 Putusan Nomor 588/Pid.B/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa IV permintaan dari saudara EKA SUPIANDI, bahwa 1 (satu) unit mobil R-4 merk Mitsubishi Type Pajero SPR2.4L Dakar 4x2 warna putih Mutiara Nopol. L-1384-KK, Nosin. 4N15UBK9664, Noka. MMBGUKR10HH0124457 bersama dengan saksi I dan saksi II dibawa ke Kantor Gudang ACC untuk menemui saudara EKA SUPIANDI dan karyawannya yang bernama EKO, sesampainya di kantor ACC, mobil asset fidusia diparkirkan di halaman, dan saksi I bersama dengan saksi II di dudukkan di ruangan untuk dihadapkan ke saudara EKA SUPIANDI dan saudara EKO, setelah itu Terdakwa IV bersama dengan saudara GERHOBBI, saudara ABDUL HAMID dan saudara DAYAT menunggu di teras tamu, sedangkan saudara RIZAL berada dalam satu ruangan di ruangan saksi I dan saksi II tersebut dihadapkan ke saudara EKA SUPIANDI dan saudara EKO. Selang 45 menit kemudian, saksi I dan saksi II keluar ruangan dan menolak untuk menandatangani berita acara penyerahan asset fidusia tersebut, dan Terdakwa IV bersama dengan teman-temannya meminta saksi I dan saksi II untuk tanda tangan tetapi tetap saja tidak mau kedua orang laki-laki tersebut. Setelah itu 1 (satu) unit mobil R-4 merk Mitsubishi Type Pajero SPR2.4L Dakar 4x2 wana putih Mutiara Nopol. L-1384-KK, Nosin. 4N15UBK9664, Noka MMBGUKR10HH0124457 dibawa oleh saudara DENDI dan saudara YUDI AMBON keluar Kantor Gudang ACC untuk diserahkan Niaga Finance.
- Bahwa Terdakwa IV menjelaskan bahwa ketika itu Terdakwa IV setelah sampai di kantor Gudang ACC Terdakwa IV langsung duduk bersama dengan saudara GERHOBBI, saudara ABDUL HAMID dan saudara DAYAT menunggu di teras tamu, sebelum akhirnya Terdakwa IV keluar kantor ke warung untuk makan
- Bahwa Terdakwa IV menjelaskan bahwa menurut saudara RIZAL bahwa mobil tersebut telah ada Jaminan Fidusianya Nomor : W15.00812643.AH.05.01 Tahun 2022 dengan pemberi fidusia adalah nama MOH.MOKRI alamat Dusun Sannip RT./RW.001/001 Desa Bajang Kec.Pakong Kab.Pamekasan dan Penerima Fidusia adalah nama PT.CIMB Niaga auto finance alamat berkedudukan di kota Tangerang Selatan. Pembiayaan dengan jaminan fidusia nomor 405220400701.
- Bahwa Terdakwa IV menjelaskan bahwa ketika itu ada security yang menjaga Gudang atau kantor ACC.
- Bahwa Terdakwa IV menjelaskan bahwa pemberi fidusia atau saksi I dan saksi II tersebut tidak mau tanda tangan surat kuasa penyerahan mobil yang

Halaman 36 Putusan Nomor 588/Pid.B/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disodorkan oleh Terdakwa IV atau teman-teman Terdakwa IV dan juga pembawa unit bukan pemberi fidusia.

- Bahwa Terdakwa IV menjelaskan bahwa menurut Terdakwa IV perbuatan Terdakwa IV tersebut benar, karena mobil tersebut adalah mobil obyek fidusia yang gagal bayar, sehingga sudah selayaknya untuk dilakukan penarikan dan kebetulan yang mengendarai obyek fidusia tersebut bukanlah debitur.

## Terdakwa V Abdoel Hamid Bin Misrayam (Alm) ;

- Bahwa Terdakwa V menerangkan dan mengaku bahwa sewaktu diperiksa dan didengar keterangannya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak ada orang lain yang mempengaruhi dan tidak merasa ditekan oleh siapapun juga. Dan Terdakwa V mengaku tidak pernah dihukum penjara dan tidak pernah tersangkut tindak pidana sebelumnya.
- Bahwa Terdakwa V menjelaskan bahwa pada tanggal 10 November 2023 sekira jam 12.30 WIB, terlapor berada di parkiran belakang Dinas PU Jl. Gayung Kebonsari No.169, Ketintang Kec. Gayungan Surabaya.
- Bahwa Terdakwa V menjelaskan bahwa pada tanggal 10 November 2023 sekira jam 12.30 WIB, saya berada di parkiran belakang Dinas PU Jl. Gayung Kebonsari No.169, Ketintang Kec. Gayungan Surabaya. Dan ketika itu sedang penarikan asset fidusia berupa 1 (satu) unit mobil R-4 merk Mitsubishi Type Pajero SPR2.4L Dakar 4x2 warna putih Mutiara Nopol. L-1384-KK, Nosin. 4N15UBK9664, Noka. MMBGUKR10HH0124457 dari pemegang unit atau yang mengendarai unit tersebut.
- Bahwa Terdakwa V menjelaskan bahwa ketika itu Terdakwa V melakukan penarikan asset tersebut bersama dengan teman-temannya yang bernama saudara RIZAL, saudara SOFYAN alias DAYAT, saudara GERHOBBI dan saudara ZAINU ARIFIN
- Bahwa Terdakwa V menjelaskan bahwa Terdakwa V bersama dengan teman-temannya melaksanakan penarikan asset tersebut berdasarkan adanya surat tugas pelaksanaan eksekusi objek jaminan fiducia Nomor 0824/STK/PJM/11/2023 dari PT.PUJA KESUMA JAYA MANDIRI tanggal 10 November 2023, dan adanya surat kuasa Nomor: 405RAL20231103586 dari PT.CIMB NIAGA AUTO FINANCE Cabang Surabaya kepada PT.PUJA KESUMA JAYA MANDIRI.
- Bahwa Terdakwa V menjelaskan bahwa mobil tersebut dieksekusi dikarenakan mobil tersebut telah mengalami gagal bayar dari debiturnya

Halaman 37 Putusan Nomor 588/Pid.B/2025/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tanggal 07 April 2023 dan pihak debitur juga tidak koperatif untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran angsuran.

- Bahwa Terdakwa V menjelaskan bahwa debitur atas nama saksi III, alamat Dusun Sannip Desa Bajang Kec.Pakong Kab.Pamekasan.
- Bahwa Terdakwa V menjelaskan bahwa ketika Terdakwa V bersama dengan teman temannya melakukan penarikan asset fidusia tersebut dari saksi I dan saksi II yang kedua-keduanya bukan merupakan debitur atas nama saksi III.
- Bahwa Terdakwa V menjelaskan bahwa Terdakwa V bersama dengan teman temannya ketika melakukan penarikan asset fidusia yang tersebut sebelumnya tidak meminta ijin terlebih dahulu atau tidak memberitahu terlebih dahulu ke debitur kalau asset akan ditarik.
- Bahwa Terdakwa V menjelaskan bahwa Terdakwa V bersama dengan teman temannya mendapat informasi kalau unit mobil tersebut berkendara di sekitar Jl.Taman Bungkul arah ke Jl.Wonokromo Surabaya, lalu Terdakwa V bersama dengan teman-temannya dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih plat nomor lupa mengikuti mobil tersebut dari belakang, dan ternyata mobil tersebut masuk ke dalam Dinas PU Jl. Gayung Kebonsari No.169, Ketintang Kec. Gayungan Surabaya, dan Terdakwa V bersama dengan teman temannya langsung ikut masuk juga, dan ternyata 1 (satu) unit mobil tersebut parkir di parkiran belakang, dan ketika akan memarkir mobil Terdakwa V bersama dengan saudara RIZAL, dan saudara SOFYAN alias DAYAT, langsung turun dari mobil yang Terdakwa V kendaraikan sedangkan saudara GERHOBBI dan saudara ZAINUL menunggu di dalam mobil sambil mengeprint surat kuasa dan surat tugas, dan Terdakwa V bersama dengan saudara RIZAL dan saudara SOFYAN alias DAYAT langsung menuju ke mobil asset fidusia tersebut, dan Terdakwa V bersama dengan saudara SOFYAN alias DAYAT dan saudara ZAINUL langsung menuju ke sopir yang mengendarai mobil asset fidusia tersebut, dan saudara RIZAL langsung membuka pintu sopir, dan menyuruh sopir turun dari mobil, tetapi si sopir tidak mau turun, lalu saudara RIZAL mengajak sopir keluar dengan cara dirangkul si sopir tersebut hingga keluar, lalu si sopir ditanya saudara RIZAL "dengan bapak MOKRI ?" dan si sopir menjawab "bukan", lalu Terdakwa V bersama dengan saudara RIZAL, dan saudara SOFYAN alias DAYAT mengajak ke kantor, lalu sebelah sopir keluar mobil dan mendatangi Terdakwa V dan teman-teman Terdakwa V dan saudara RIZAL bilang bahwa mobil bermasalah, trus si orang tersebut menjawab "di warung saja', lalu saudara RIZAL menyuruh si sopir dan temannya untuk duduk kursi

Halaman 38 Putusan Nomor 588/Pid.B/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tengah, dan mobil asset fidusia tersebut langsung disopiri oleh saudara SOFYAN alias DAYAT, dan Terdakwa V duduk di sebelah sopir, sedangkan saudara RIZAL duduk bersama kedua orang laki-laki tersebut di kursi tengah. Lalu mereka semua menuju ke Kantor Gudang ACC, dan saudara ZAINUL bersama dengan saudara GERHOBBI mengikuti dari belakang dengan mengendarai mobil Daihatsu Xenia warna putih plat nomor lupa.

- Bahwa Terdakwa V menjelaskan bahwa Terdakwa V bersama dengan teman temannya tersebut sudah menyampaikan maksud dan tuiuan mereka kepada 2 (dua) orang laki-laki si penguasa asset mobil tersebut adalah
  1. "apakah dengan bapak MOH.MOKRI" ?
  2. Lalu terlapor bersama dengan teman-teman terlapor menyampaikan bahwa mobil tersebut bermasalah dengan niaga
  3. Lalu terlapor bersama dengan teman-teman terlapor tersebut juga menyampaikan bahwa mobil tersebut akan ditarik untuk dibawa ke kantor kami.
- Bahwa Terdakwa V menjelaskan ketika itu kata-kata Terdakwa V bersama dengan teman-temannya tersebut adalah "mudun mas-mudun mas" (turun mas-turun mas), dan teman-teman terlapor juga bersuara supaya si sopir turun dari mobil dan menyampaikannya dengan nada keras dan biasa saja.
- Bahwa Terdakwa V menjelaskan bahwa Terdakwa V dan teman-temannya khawatir kalau si sopir dan si sebelah sopir akan melarikan diri tidak mau ke kantor bersama dengan asset mobil fidusia tersebut, makanya saudara RIZAL meminta si sopir untuk turun dari asset mobil tersebut, dan menyuruh si sopir dan si sebelah sopir untuk duduk di kursi tengah.
- Bahwa Terdakwa V menjelaskan ketika itu Terdakwa V bersama dengan temannya telah menguasai 1 (satu) unit mobil R-4 merk Mitsubishi Type Pajero SPR2.4L Dakar 4x2 warna putih Mutiara Nopol. L-1384-KK, Nosin. 4N15UBK9664, Noka. MMBGUKR10HH0124457 dari pemegang unit atau yang mengendarai unit tersebut dari Dinas PU Jl. Gayung Kebonsari No.169, Ketintang Kec. Gayungan Surabaya menuju ke Kantor Gudang ACC.
- Bahwa Terdakwa V menjelaskan bahwa permintaan dari saudara EKA SUPIANDI, bahwa 1 (satu) unit mobil R-4 merk Mitsubishi Type Pajero SPR2.4L Dakar 4x2 warna putih Mutiara Nopol. L-1384-KK, Nosin. 4N15UBK9664, Noka. MMBGUKR10HH0124457 bersama dengan saksi I dan saksi II dibawa ke Kantor Gudang ACC untuk menemui saudara EKA SUPIANDI dan karyawannya yang bernama EKO, sesampainya di kantor ACC.

Halaman 39 Putusan Nomor 588/Pid.B/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 39



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ACC, mobil asset fidusia diparkirkan di halaman, dan 2 (dua) orang laki-laki pengendara asset mobil fidusia tersebut di dudukkan di ruangan untuk dihadapkan ke saudara EKA SUPIANDI dan saudara EKO, setelah itu Terdakwa V bersama dengan saudara GERHOBBI, saudara ZAINUL dan saudara DAYAT menunggu di ruang tamu, sedangkan saudara RIZAL berada dalam satu ruangan di ruangan 2 orang laki-laki tersebut dihadapkan ke saudara EKA SUPIANDI dan saudara EKO. Selang 45 menit kemudian saksi I dan saksi II keluar ruangan dan menolak untuk menandatangani berita acara penyerahan asset fidusia tersebut, dan Terdakwa V bersama dengan teman-temannya memaksa saksi I dan saksi II tersebut untuk tanda tangan tetapi tetap saja tidak mau kedua orang laki-laki tersebut. Setelah itu 1 (satu) unit mobil tersebut dibawa oleh saudara DENDI dan saudara YUDI AMBON keluar Kantor Gudang ACC untuk diserahkan Niaga Finance.

- Bahwa Terdakwa V menjelaskan bahwa ketika itu Terdakwa V dan teman-temannya memaksa saksi I dan saksi II untuk menandatangani berita acara kendaraan bermotor ketika di Kantor Gudang ACC hanya dengan kata-kata "ayo mas tanda tangan" secara berulang kali.
- Bahwa Terdakwa V menjelaskan bahwa menurut saudara RIZAL bahwa mobil tersebut telah ada Jaminan Fidusianva Nomor: W15.00812643 AH.05.01 Tabun 2022 dengan pemberi fidusia adalah nama saksi III alamat Dusun Sannip RT/RW.001/001 Desa Bajang Kec.Pakong Kab.Pamekasan dan Penerima Fidusia adalah nama PT.CIMB Niaga auto finance alamat berkedudukan di kota Tangerang Selatan. Pembiayaan dengan jaminan fidusia nomor 405220400701
- Bahwa Terdakwa V menjelaskan bahwa ketika itu ada security yang menjaga Gudang atau kantor ACC
- Bahwa Terdakwa V menjelaskan bahwa pemberi fidusia atau saksi I dan saksi II tersebut tidak mau tanda tangan surat kuasa penyerahan mobil yang disodorkan oleh Terdakwa V atau teman-temannya dan juga pembawa unit bukan pemberi fidusia.
- Bahwa Terdakwa V menjelaskan bahwa menurut Terdakwa V perbuatan Terdakwa V dan teman-temannya tersebut benar, karena mobil tersebut adalah mobil obyek fidusia yang gagal bayar, sehingga sudah selayaknya untuk dilakukan penarikan.
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) lembar STNK dan Pajak Mobil Mitsubishi Pajero SPR 2.4: Dakar 4x2 8AT warna Putih Mutiara Tahun 2019 dengan Nopol L 13384 KK NOKA MMBGOKR10HH012457 NOSIM 4N15OBK9664 STNK A.n ADI SETYOWAHYUDI
2. 1 (satu) Lembar surat CIMB NIAGA finance No CNAF/REC/SPPH/XI/1048 Tanggal 11 November 2023 Perihal : Surat pemberitahuan penyelesaian hutang (SPPH)
3. 2 (dua) lembar surat tugas pelaksanaan eksekusi Object Jaminan Fidusia No 0824/STK/PJM/11/2023 dari PT.PUJA KESUMA JAYA MANDIRI Tanggal 10 November 2023
4. 1 (Satu) lembar surat kuasa No : 405RAL20231103586 dari PT.CIMB NIAGA AUTO FINANCE cabang Surabaya Kepada PT. PUJA KESUMA MANDIRI
5. 1 (satu) lembar Print out Sertifikat jaminan fidusia No W15.00812643.AH.05.01 Tahun 2022 dengan pemberi fidusia adalah Nama MOH MOKRI Alamat Dusun Sanip Rt/Rw 001/001 Desa Bajang Kec. Pakomg Kab. Pamekasan dan penerima fidusia adalah Nama PT. CIMB NIAGA AUTO FINANCE Alamat Berkedudukan di Kota Tangerang Selatan
6. 1 (satu) lembar print out Foto pengiriman surat peringatan 1 dan 2 kepada penerima MOH MOKRI
7. 1 (Satu) bendel Salinan Perjanjian kerja sama antara PT. CIMB NIAGA AUTO FINANCE dengan PT.PUJA KESUMA JAYA MANDIRI tentang Penarikan kendaraan Objek perjanjian No.CNAF/NRAQD/PKS/SURABAYA/I/2023/045, Tanggal 5 Januari 2023
8. 1 (Satu) lembar surat kuasa No 405RAL20231103586 dari PT. CIMB NIAGA AUTO FINANCE cabang Surabaya Kepada PT.PUJA KESUMA JAYA MANDIRI beserta lampiran berita acara penyerahan kendaraan
9. 1 (Satu) lembar Salinan sertifikat jamiann fidusia No W15.00812643.AH.05.01 Tahun 2022 Tanggal 13 Oktober 2022
- 10.1 (satu) unit mobil R-4 merk Mitsubishi Type Pajero SPR2.4L Dakar 4x2 warna putih Mutiara Nopol L-1384-KK, Nosin. 4N15UBK9664, Noka. MMBGUKR10HH0124457

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 41 Putusan Nomor 588/Pid.B/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 November 2023 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Parkiran Kendaraan Roda Empat kantor PU Pengairan Provinsi Jawa Timur Jl. Gayung Kebonsari No.169 Ketintang, Kec. Gayungan Kota Surabaya Saksi Khairul Kalam Bin Supeno (Alm) dan saksi Abdul Kholiq bin H. Imam Sibaweh (alm) yang mengendarai 1 (satu) unit Mobil R-4 Merk Mitsubishi Type Pajero Spr2.4L Dakar 4x4 warna putih Mutiara Nopol L-1384-KK Nosin. 4N15UBK9664, Noka. MMBGUKR10HH0124457 yang dipinjam dari saksi Moh. Mokri bin Abdul Salam didatangi oleh debtcollector dari PT. Puja Kusuma Jaya Mandiri yaitu **Terdakwa I MOCH. RIZAL ANSHARY BIN RADEN ENDOS ABDULLAH (ALM)** Bersama dengan **Terdakwa II SOFYAN HADI HIDAYAT BIN KARJITO**, **Terdakwa IV ZAINUL ARIFIN BIN MUNINGGAR (ALM)** dan **Terdakwa V ABDOEL HAMID BIN MISRAYAM (ALM)** sedangkan **Terdakwa III GERHOBBI FILARDHI RENANTO alias ROBI BIN DJOKO BAGIYO** menunggu didalam Mobil Daihatsu Xenia Warna Putih yang mereka bawa, selanjutnya Terdakwa II dan Terdakwa V langsung merampas Kunci Mobil Mitsubishi Pajero dari tangan Saksi Abdul Kholiq, lalu saksi Abdul Kholiq sempet mempertahankan kunci tersebut namun Terdakwa II dan Terdakwa V langsung menarik tangan dan baju saksi Abdul Kholiq yang mengakibarkan adanya cakaran tangan yang dialami oleh saksi Abdul Kholiq.
2. Selanjutnya setelah berhasil mendapatkan kunci mobil tersebut para Terdakwa menyuruh saksi Abdul Kholiq dan saksi Khairul Kalam untuk duduk di bangku kursi tengah mobil Pajero Sport tersebut dan para Terdakwa membawa saksi Abdul Kholiq dan Khairul Kalam ke gedung Kantor ACC Finance daerah wonocolo, selanjutnya pada saat berada di kantor ACC Finance saksi Abdul Kholiq dan Saksi Khairul kalam dipaksa oleh para Terdakwa untuk menandatangani Dokumen Penarikan Unit Mobil, namun saksi Abdul Kholiq dan saksi Khairul Kalam menolak untuk menandatangani berkas tersebut sehingga saksi Abdul Kholiq dan Saksi Khairul Kalam dimarahi dan diancam oleh para Terdakwa akan dipukul jika tidak menandatangani Dokumen Penarikan Unit Mobil tersebut, Kemudian saksi Khairul Kalam mencoba untuk memvideo perbuatan para Terdakwa namun oleh terdakwa I HP milik Saksi Khairul Kalam hendak dirampas dan Terdakwa rizal menyuruh saksi Khairul Kalam untuk menghapus video tersebut dan mencekik leher saksi Khairul kalam serta memukul kepala saksi Khairul Kalam.

Halaman 42 Putusan Nomor 588/Pid.B/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 42



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Selanjutnya Saksi Abdul Khalik dan Saksi Khairul Kalam hendak berusaha untuk keluar dari Gedung ACC namun para Terdakwa mengejar saksi Khairul Kalam dan saksi Abdul Khalik serta memaksanya untuk menandatangani dokumen penarikan unit mobil tersebut dengan mengancam akan memukuli saksi Khairul Kalam dan Saksi Abdul Kholid yang didengar oleh Saksi Ari Widodo yang merupakan Security di Kantor ACC tersebut namun saksi Khairul Kalam dan Saksi Abdul Khalik tetap tidak mau menandatangainya, selanjutnya para Terdakwa meninggalkan saksi Khairul Kalam dan saksi Abdul Kholid dengan membawa Mobil Mitsubishi Pajero Sport milik Saksi Moh. Mukri yang telah para Terdakwa ambil dari saksi Khairul Kalam dan saksi Abdul Kholid.

4. Bawa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor.502/Vis/XI/97/RS. PHC Surabaya tanggal 11 November 2023 yang ditandatangi oleh dr. Denny Efendi atas nama ABD. Kholid dengan Kesimpulan :

Pada Pemeriksaan ditemukan :

1. Luka lecet pada lengan bawah kanan.
2. Luka memar pada pergelangan tangan kanan.

Kelainan tersebut diatas akibat kekeran **Tumpul**.

Berdasarkan luka tersebut diatas, tidak mengakibatkan halangan/hambatan untuk melakukan aktivitas/jabatan/pekerjaan.

Bawa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor.502/Vis/XI/96/RS. PHC Surabaya tanggal 11 November 2023 yang ditandatangi oleh dr. Denny Efendi atas nama KHAIRUL KALAM dengan Kesimpulan :

Pada Pemeriksaan ditemukan :

Luka lecet pada leher kanan.

Kelainan tersebut diatas akibat kekeran Tumpul.

Berdasarkan luka tersebut diatas, tidak mengakibatkan halangan/hambatan untuk melakukan aktivitas/jabatan/pekerjaan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 43 Putusan Nomor 588/Pid.B/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barangsiapa.
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan mana didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang
3. Perbuatan dilakukan pada waktu malam dijalan umum, perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## **Ad.1. Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barangsiapa dalam Pasal ini ditujukan kepada orang sebagai pendukung hak dan kewajiban, sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan secara hukum atas perbuatannya yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana, dalam hal ini yang diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum adalah Para Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dan selama pemeriksaan persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan jelas, terang dan terinci baik identitasnya maupun segala sesuatu yang berkaitan dengan dakwaan yang didakwakan kepadanya, sehingga terdakwa adalah Subjek Hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian apa yang dimaksudkan barangsiapa dalam Pasal ini tujuannya adalah untuk memastikan dan meyakinkan persidangan memang Terdakwa lah yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan apakah terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya maka pembuktianya akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur selanjutnya dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari uraian dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur Barangsiapa telah terpenuhi;

## **Ad.2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului atau disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap seseorang.**

Halaman 44 Putusan Nomor 588/Pid.B/2025/PN Sby

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 362 Bab XXII Kitab Undang-undang Hukum Pidana, kata “Mengambil Sesuatu Barang” lebih banyak diartikan Segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk), misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya, yaitu sebagai perbuatan bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa kata mengambil (*wegemen*) dalam arti sempit terbatas pada menggerakan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ketempat lain. Mengambil suatu barang yaitu mengambil untuk dikuasainya, maksudnya adalah pada saat diambil barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya dan kemudian barang tersebut sudah berpindah tempat dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa sedangkan sifat sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud dan barang yang diambil haruslah berharga, dimana harga ini tidak selalu bersifat ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti bahwa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport tersebut diperoleh oleh Saksi Moh.Mokri dengan cara Kredit dengan Cimb Niaga Finance yang telah diikat dengan perjanjian Fidusia dimana pada saat kejadian tersebut mobil tersebut mengalami macet pembayaran selama 8 Bulan dan saksi Moh. Mokri telah mengeluarkan uang Rp. 180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah) untuk dapat pembayaran DP membeli mobil dan beberapa 6 (enam) angsuran ke CIMB Finance sedangkan sisa pembayarannya dilakukan secara angsuran ke Cimb Niaga Finance. Bahwa dalam hal ini belum ada kesepakatan antara CIMB Niaga Finance dengan Saksi Moh. Mokri selaku debitur terkait penyelesaian cidera perjanjian tersebut dan saksi Moh. Mokri selama mengalami kemacetan pembayaran angsuran mobil sebelum diambil paksa oleh para terdakwa tidak pernah menerima somasi dari CIMB Niaga Finance, sehingga dengan demikian status kepemilikan 1 (satu) unit mobil tersebut debitur dalam hal ini saksi Moh.Mokri masih memiliki haknya dan kreditur yakni Cimb Niaga Finance juga masih memiliki haknya secara Fidusia.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas sebagian kepemilikan mobil tersebut masih berada pada saksi Moh. Mokri dan para terdakwa dalam hal melakukan penarikan unit tersebut tanpa seizin dari Saksi Moh. Mokri selaku pemilik 1 (satu) unit Mitshubishi Pajero tersebut dan dalam hal melakukan penarikan unit para terdakwa menggunakan kekerasan untuk dapat mengambil 1 (satu) unit mobil Pajero Sport milik saksi Moh. Mokri yang pada saat itu

Halaman 45 Putusan Nomor 588/Pid.B/2025/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 45



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang dikendarai oleh Saksi Khairul Kalam dan Saksi Abdul Kholiq. Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

### **Ad.3. Perbuatan dilakukan pada waktu malam dijalanan umum, perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti dapat disimpulkan bahwa benar 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport yang dikendarai oleh Saksi Khairul Kalam dan Saksi Abdul Kholiq diambil dengan paksa oleh Terdakwa I MOCH. RIZAL ANSHARY BIN RADEN ENDOS ABDULLAH (ALM) bersama-sama dengan Terdakwa II SOFYAN HADI HIDAYAT BIN KARJITO, Terdakwa III GERHOBBI FILARDHI RENANTO alias ROBI BIN DJOKO BAGIYO, Terdakwa IV ZAINUL ARIFIN BIN MUNINGGAR (ALM) dan Terdakwa V ABDOEL HAMID BIN MISRAYAM (ALM). Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Para Terdakwa bahwa Para Terdakwa meminta untuk dibebaskan dari segala tuntutan karena Para Terdakwa menjalankan tugas sesuai surat tugas, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa memang menjalankan tugas namun tidak memenuhi ketentuan yang berlaku dan terbukti melakukan kekerasan. Dengan demikian pembelaan terdakwa dan penasehat hukumnya perlu dikesampingkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke 2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dan sepadan dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) Lembar surat CIMB NIAGA finance No CNAF/REC/SPPH/XI/1048 Tanggal 11 November 2023 Perihal : Surat pemberitahuan penyelesaian hutang (SPPH)  
Dikembalikan Kepada Saksi Moh. Mokri
- 2 (dua) lembar surat tugas pelaksanaan eksekusi Object Jaminan Fidusia No 0824/STK/PJM/11/2023 dari PT.PUJA KESUMA JAYA MANDIRI Tanggal 10 November 2023
- 1 (Satu) lembar surat kuasa No : 405RAL20231103586 dari PT.CIMB NIAGA AUTO FINANCE cabang Surabaya Kepada PT. PUJA KESUMA MANDIRI
- 1 (satu) lembar Print out Sertifikat jaminan fidusia No W15.00812643.AH.05.01 Tahun 2022 dengan pemberi fidusia adalah Nama MOH MOKRI Alamat Dusun Sanip Rt/Rw 001/001 Desa Bajang Kec. Pakomg Kab. Pamekasan dan penerima fidusia adalah Nama PT. CIMB NIAGA AUTO FINANCE Alamat Berkedudukan di Kota Tangerang Selatan
- 1 (satu) lembar print out Foto pengiriman surat peringatan 1 dan 2 kepada penerima MOH MOKRI
- 1 (Satu) bendel Salinan Perjanjian kerja sama antara PT. CIMB NIAGA AUTO FINANCE dengan PT.PUJA KESUMA JAYA MANDIRI tentang Penarikan kendaraan Objek perjanjian No.CNAF/NRAQD/PKS/SURABAYA/I/2023/045, Tanggal 5 Januari 2023
- 1 (Satu) lembar surat kuasa No 405RAL20231103586 dari PT. CIMB NIAGA AUTO FINANCE cabang Surabaya Kepada PT.PUJA KESUMA JAYA MANDIRI beserta lampiran berita acara penyerahan kendaraan
- 1 (Satu) lembar Salinan sertifikat jamiann fidusia No W15.00812643.AH.05.01 Tahun 2022 Tanggal 13 Oktober 2022

Terlampir Dalam Berkas Perkara

- 1 (satu) unit mobil R-4 merk Mitsubishi Type Pajero SPR2.4L Dakar 4x2 warna putih Mutiara Nopol L-1384-KK, Nosin. 4N15UBK9664, Noka. MMBGUKR10HH0124457 beserta kuncinya
- 1 (satu) lembar STNK dan Pajak Mobil Mitsubishi Pajero SPR 2.4: Dakar 4x2 8AT warna Putih Mutiara Tahun 2019 dengan Nopol L 13384 KK NOKA MMBGOKR10HH012457 NOSIM 4N15OBK9664 STNK A.n ADI SETYOWAHYUDI

Dikembalikan Kepada PT. Cimb Niaga Finance Melalui Saksi Andres W. Rikumahu Untuk Diselesaikan Secara Fidusia.

Halaman 47 Putusan Nomor 588/Pid.B/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 47



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan orang lain ;

Keadaan meringankan :

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi;
- Para terdakwa tidak berbelit belit di persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke -2 KUHPidana dan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Moch. Rizal Anshary Bin Raden Endos Abdullah (Alm), Terdakwa II Sofyan Hadi Hidayat Bin Karjito, Terdakwa III Gerhobbi Filardhi Renanto Alias Robi Bin Djoko Bagiyo, Terdakwa IV Zainul Arifin Bin Muninggar (Alm), Terdakwa V Abdoel Hamid Bin Misrayam (Alm) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Pencurian dengan kekerasan*” sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa masing -masing dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Lembar surat CIMB NIAGA finance No CNAF/REC/SPPH/XI/1048 Tanggal 11 November 2023 Perihal : Surat pemberitahuan penyelesaian hutang (SPPH)Dikembalikan Kepada Saksi Moh. Mokri

Halaman 48 Putusan Nomor 588/Pid.B/2025/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 48



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar surat tugas pelaksanaan eksekusi Object Jaminan Fidusia No 0824/STK/PJM/11/2023 dari PT.PUJA KESUMA JAYA MANDIRI Tanggal 10 November 2023
- 1 (Satu) lembar surat kuasa No : 405RAL20231103586 dari PT.CIMB NIAGA AUTO FINANCE cabang Surabaya Kepada PT. PUJA KESUMA MANDIRI
- 1 (satu) lembar Print out Sertifikat jaminan fidusia No W15.00812643.AH.05.01 Tahun 2022 dengan pemberi fidusia adalah Nama MOH MOKRI Alamat Dusun Sanip Rt/Rw 001/001 Desa Bajang Kec. Pakomg Kab. Pamekasan dan penerima fidusia adalah Nama PT. CIMB NIAGA AUTO FINANCE Alamat Berkedudukan di Kota Tangerang Selatan
- 1 (satu) lembar print out Foto pengiriman surat peringatan 1 dan 2 kepada penerima MOH MOKRI
- 1 (Satu) bendel Salinan Perjanjian kerja sama antara PT. CIMB NIAGA AUTO FINANCE dengan PT.PUJA KESUMA JAYA MANDIRI tentang Penarikan kendaraan Objek perjanjian No.CNAF/NRAQD/PKS/SURABAYA/I/2023/045, Tanggal 5 Januari 2023
- 1 (Satu) lembar surat kuasa No 405RAL20231103586 dari PT. CIMB NIAGA AUTO FINANCE cabang Surabaya Kepada PT.PUJA KESUMA JAYA MANDIRI beserta lampiran berita acara penyerahan kendaraan
- 1 (Satu) lembar Salinan sertifikat jamiann fidusia No W15.00812643.AH.05.01 Tahun 2022 Tanggal 13 Oktober 2022

Terlampir Dalam Berkas Perkara

- 1 (satu) unit mobil R-4 merk Mitsubishi Type Pajero SPR2.4L Dakar 4x2 warna putih Mutiara Nopol L-1384-KK, Nosin. 4N15UBK9664, Noka. MMBGUKR10HH0124457 beserta kuncinya
- 1 (satu) lembar STNK dan Pajak Mobil Mitsubishi Pajero SPR 2.4: Dakar 4x2 8AT warna Putih Mutiara Tahun 2019 dengan Nopol L 13384 KK NOKA MMBGOKR10HH012457 NOSIM 4N15OBK9664 STNK A.n ADI SETYOWAHYUDI

Dikembalikan Kepada PT. Cimb Niaga Finance Melalui Saksi Andres W. Rikumahu Untuk Diselesaikan Secara Fidusia.

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 8 Mei 2025 oleh kami, Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Zulqarnain, S.H., M.H , I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 14 Mei 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Asep Priyatno, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Reivan Novandana Syanur Putra, S.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Zulqarnain, S.H., M.H. Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H.

I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Asep Priyatno, S.H., M.H.